



PUTUSAN
Nomor 50/PDT/2020/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

HANYATI, bertempat tinggal di Bukit Damai Indah Blok N No. 08 RT. 028, Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Piatur Pangaribuan, S.H., beralamat di Jalan Pupuk Utara II, G-22, Balikpapan, Kalimantan Timur, berdasarkan kuasa khusus tanggal 6 April 2019 sebagai **PEMBANDING semula TERGUGAT**;

Lawan

SYACHRUL OEIJ, berkedudukan di Bukit Damai Indah Blok N No.08 RT. 028, Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sahriah, S.H. beralamat di Jalan Yos Sudarso RT.09 No. 04 kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Maret 2019 sebagai **TERBANDING semula PENGGUGAT**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

- Memperhatikan, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 7 April 2020, Nomor 50/PDT/2020/PT SMR., tentang Penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Memperhatikan pula, Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 7 April 2020, Nomor 50/PDT/2020/PT SMR., tentang Penetapan Hari Sidang Perkara ini;
- Telah membaca berkas perkara register Nomor 50/PDT/2020/PT SMR dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan mengutip uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 71/Pdt.G./2019/PN.Bpp., tanggal 19 Desember 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 79 Putusan Nomor 50/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi dari Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp9.366.000,00 (sembilan juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Telah Membaca:

- Akta Pernyataan Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 71/Pdt.G/2019/PN.PN.Bpp., tanggal 26 Desember 2019, selanjutnya Akta Permohonan Pernyataan Banding tersebut, telah diberitahukan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan, kepada Terbanding semula Penggugat melalui kuasanya, sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 71/Pdt.G/2019/PN Bpp tanggal 2 Januari 2020;
- Akta Pernyataan Permohonan Banding dari Penggugat kini Terbanding yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 71/Pdt.G/2019/PN.PN.Bpp., tanggal 2 Januari 2020, selanjutnya Akta Permohonan Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan kepada Pembanding semula Tergugat melalui kuasanya, sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 71/Pdt.G/2019/PN Bpp tanggal 23 Januari 2020;
- Tanda Terima Memori Banding (diajukan oleh kuasanya) dari Pembanding semula Tergugat yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 71/Pdt.G/2019/PN.PN.Bpp., tanggal 29 Januari 2020;
- Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Kepada Terbanding Nomor 71/Pdt.G/2019/PN Bpp., tanggal 6 Februari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan dan kuasa Terbanding semula Penggugat;
- Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Kepada Kuasa Terbanding di Pengadilan Negeri Balikpapan dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikut dari tanggal relaas pemberitahuan memeriksa berkas, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan

Halaman 2 dari 79 Putusan Nomor 50/PDT/2020/PT SMR



masing-masing kepada Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat, sesuai Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 71/Pdt.G/2019/PN. Bpp., masing-masing tanggal 24 Februari 2020 dan 26 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat sekarang Terbanding dengan surat gugatannya tanggal 14 Maret 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 25 Maret 2019 dalam Register Nomor 71/Pdt.G/2019/PN Bpp., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 15 Desember 1994 yang dicatat Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, sesuai Akta Perkawinan No. 68/477AA/NI/1994;
2. Bahwa di saat perkawinan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat masing-masing membawa anak; yaitu sebagai berikut:

Anak dari Penggugat:

- Ricky Oey;
- Erika Murad;
- Riko islamudin Murad;

Anak dari Tergugat:

- Susanti Goeij;
- Febrian Goeij;
- Verdinan Goeij;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat sebagai pengusaha, awalnya mempunyai usaha dengan nama CV. Linggar Jaya yang bergerak di bidang jasa, dan Tergugat ikut bekerja dengan Penggugat; dengan terjadinya perkawinan tersebut, maka selama perkawinan berlangsung adalah campur harta antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena cerai, berdasarkan akta perceraian No. 6471 -CR-09042018-0001 pada tanggal 9 April tahun 2018 dengan didasari putusan perkara perceraian (terakhir) yaitu putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Samarinda No. 165/PDT/2017/PT.SMR tanggal 8 November 2017;
5. Bahwa Selama perkawinan diperoleh harta bersama, (harta perantangan atau gono gini), sebagai berikut:

HARTA TIDAK BERGERAK

- Tanah seluas 330 m² dengan Sertifikat HGB No. 2089 terletak di di Kelurahan Damai, kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;



- Tanah seluas 1.555 m² dengan Sertifikat HGB No. 2932 terletak di Kelurahan Gn. Bahagia kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;
- Tanah seluas 3.554 m² dengan Sertifikat HM No. 5761 terletak di Kelurahan Batu Ampar [sawmil] Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
- Tanah seluas 1.271 nfdengan Sertifikat HM No. 2950 terletak di Kelurahan Batu Ampar [sawmil] Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
- Tanah seluas 2.000 nfdengan Sertifikat HM No. 8194 terletak di Kelurahan Batu Ampar [sawmil] Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
- Tanah seluas 1.271 nf dengan Sertifikat HM No. 477 terletak di Kelurahan Baru Ilir; Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan;
- Tanah seluas 1.271 m² dengan Sertifikat HM No. 1589 terletak di Kelurahan Baru Ilir; Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan
- Tanah seluas 1.271 m² dengan Sertifikat HM No. 476 terletak di Kelurahan Baru Ilir; Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan;
- Tanah seluas 1.454 m² dengan Sertifikat HM No. 3726 terletak di Kelurahan Gn. Samarinda (Wika); Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan;
- Tanah seluas 293 m² dengan Sertifikat HM No. 4186 terletak di Kelurahan Gn. Bahagia; Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;
- Tanah seluas 506 m² dengan Sertifikat HGB No. 1803 terletak di Kelurahan Gn. Samarinda (Wika), Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
- Tanah seluas 1.000 m² dengan Sertifikat HGB No. 8195 (di belakang sawmil) terletak di Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan an. Hany Anggraini;
- Tanah seluas 144 m² dengan Sertifikat HGB No. 2139 terletak di Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan (pura - pura dibeli, dibalik nama) sertifikat ini didapat dari uang perumahan, an. Hany Anggraini;
- Tanah dengan Sertifikat HGB beserta rumah dengan alamat rumah GV8 No. 3 Ciputra di Jakarta, an. Herliyani;

HARTA BERGERAK

Uang hasil dari usaha penjualan Kayu (CV. Linggar Jaya)

A. KAYUMASUK

No	Tahun	Dalam (kubik)	Harga / M3 (dalam Rp)	Jumlah dalam Rp
.				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	1998	2,096	600,000	1,257,600,000
2	1999	2,386	650,000	1,550,900,000
3	2000	2,346	900,000	2,111,400,000
4	2001	2,068	800,000	1,654,400,000
5	2003	4,075	1,200,000	4,890,000,000
6	2004	2,557	1,200,000	3,068,400,000
7	2005	2,548	1,800,000	4,568,400,000
8	2006	1,589	1,800,000	2,860,200,000
9	2007	1,339	3,100,000	4,150,900,000
			Total :	26,130,200,000

B. PENGIRIMAN KAYU

No.	Tahun	Dalam (kubik)	Harga / M3 (dalam Rp)	Jumlah dalam Rp.
1	2008	1,486	3,200,000	4,755,200,000
2	2009	710	3,200,000	2,712,000,000
		719	2,100,000	585,900,000
3	2010	255	3,600,000	918,000,000
		46	2,100,000	96,600,000
4	2011	673	4,200,000	2,826,600,000
		349	2,200,000	767,800,000
5	2012	49	4,200,000	205,800,000
		373	2,200,000	820,600,000
		89	4,200,000	373,800,000
6	2013	200	4,200,000	840,000,000
		7	2,200,000	15,400,000
7	2014	100	5,500,000	550,000,000
8	2015	67	6,000,000	402,000,000
TOTAL				15,429,700,000
PEMASUKAN TRANSFER				25,400,767,000
ADA KELEBIHAN TRANSFER				9,971,067,000

C. TOTAL TRANSFER MASUK DAN KELUAR KAYU

Tahun	Jumlah
1998	2,721,500,000
1999	3,929,600,000
2000	3,849,000,000
2001	3,199,000,000
2002	4,470,000,000
2003	6,750,000,000
2004	4,134,000,000
2005	4,115,600,000
2006	5,171,000,000
2007	5,269,000,000
Total	43,562,000,000



B. Dan Uang Tabungan yang berasal dari usaha perkayuan di Rekening CV. Linggar Jaya dan rekening Tergugat yang terpisah di beberapa rekening, yang apabila ditotal mencapai nilai \pm Rp50.000.000.000,- (lebih kurang lima puluh miliar rupiah); sepengetahuan Pemberi kuasa uang-uang tersebut tersimpan semula di nomor rekening antara lain :

No.	Bank	No. Rekening	Nama pemilik
1.	Mandiri (IDR)	1490002122879	Hanyati
2.	Mandiri (IDR)	1490004091155	Hanyati
3.	BCA (IDR)	1913053005	Hanyati
4.	BNI (IDR)	0299203317	Hanyati
5.	BNI (IDR)	006009911386	Hanyati
6.	Mandiri (IDR)	1490102002583	CV. Linggar Jaya
7.	Mandiri (USD)	1490098000344 USD	CV. Linggar Jaya
8.	Mandiri (IDR)	1490007111711	CV. Linggar Jaya
9.	BNI (USD)	049000329878001	CV. Linggar Jaya

D. Saham sebanyak 10% (sepuluh persen) di L2C, nilai saham senilai Rp1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta rupiah);

E. Mobil Nissan Juke Plat No. KT 1397 LA, senilai Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

C. Mobil Alphard dengan Plat No.KT 711 AR, senilai Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);

D. Mobil Harrier dengan Plat No. KT 711 AR, senilai Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

6. Bahwa berkenaan dengan harta bersama itu Adalah Penggugat; sebagai suami yang percaya dengan istri maka semua harta dan uang tersebut dipercayakan kepada istri; dengan harapan ketika anak-anak telah dewasa dan memerlukan biaya-biaya, maka dapat secara adil dibagi dan diberi sesuai dengan keperluannya; namun dalam kenyataannya tidak, yang terjadi adalah, yaitu jika kepentingan dari anak-anak Penggugat, oleh Tergugat tidak diberikan haknya; disisi lain jika anak dari pihak Tergugat yang memerlukan biaya-biaya dari harta yang ada, lancar- lancar saja Tergugat memberikan hak kepada anak-anak nya;
7. Bahwa beberapa tahun belakangan ini, keadaan berubah 180 derajat, tampak semua harta bersama berusaha dikuasai oleh Tergugat dan bahkan ada juga yang dirumah kepemilikannya seolah menjadi hak dari keuarga Tergugat, berkaitan dengan harta gono gini (harta bersama) yang ada :



- 7.1. Sejumlah uang ± Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar) itu disebutkan oleh Tergugat atau dikatakan olehnya bahwa uang itu telah habis, yang sesungguhnya ada pada Tergugat itu, dan;
- 7.2. Harta benda berupa tanah, dikaburkan, dialihnamakan dengan nama orang lain, yaitu :
- Tanah seluas 1.000 m² dengan Sertifikat HGB No. 8195 (di belakang sawmil) terletak di Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan an. Hany Anggraini;
 - Tanah seluas 144 m² dengan Sertifikat HGB No. 2139 terletak di Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan (pura - pura dibeli, dibalik nama) sertifikat ini didapat dari uang perumahan, an. Hany Anggraini;
 - Tanah dengan Sertifikat HGB beserta rumah dengan alamat rumah GV8 No. 3 Ciputra di Jakarta, an. Herliyani;
- Bahwa perbuatan Tergugat tersebut poin 7.1 dan poin 7.2 , jelaslah suatu perbuatan melawan hukum, sebagai hak Penggugat yang patut dan perlu di tuntutan kepada Tergugat termasuk seiring dengan itu, pembagian hak Penggugat atas harta bersama dimaksud;
- 7.3. Terhadap uang yang ada pada Tergugat, dituntut pengembalian atau diberikan kepada Penggugat 50% (Lima Puluh Persen) (dari harta bersama); uang sejumlah Rp50.000.000.000,- tersebut, dan karena ada padanya dikuasai, sehingga Penggugat tidak dapat menikmati keuntungan yang semestinya dapat diperoleh atau setidaknya jika uang itu disimpan pada bank, maka layak-lah jika Penggugat menuntut ganti rugi berupa bunga 6 % (enam persen) per/ tahun terhitung sejak 2017 sampai dengan saat ini tahun 2019 dengan perincian dan perhitungan :
 $6\% \times \text{Rp}50.000.000.000,- \times 2 \text{ tahun} = \text{total Rp}6.000.000.000,-$ (enam miliar rupiah); Kemudian harta tersebut di bagi 2 (50:50); sehingga hak Penggugat menjadi: $\text{Rp}6.000.000.000 : 2 = \text{Rp}3.000.000.000,-$ (tiga miliar rupiah)
8. Bahwa guna menjamin tuntutan atau gugatan Penggugat tersebut diatas dan ada kekhawatiran yang sangat karena jauh bisa terjadi penyimpangan dan pemindahan hak, yang bersangkutan paut hak (gono gini) tersebut, karena seluruh harta yang dihasilkan adalah harta bersama, maka Penggugat memohon dengan suatu permohonan tersendiri memohon agar seluruhnya dilakukan sita marital (marital beslag);



9. Bahwa karena gugatan Penggugat, adalah berkaitan dengan harta gono gini (harta bersama) yang sungguh-sungguh diperoleh dalam suatu perkawinan yang sah, dan dengan bukti-bukti autentik dan atau akta yang tidak dapat disangkal kebenarannya, maka cukup beralasan hukum bila Penggugat memohon agar putusan dalam perkara ini, dapat dilaksanakan secara serta merta (PSM), meskipun Tergugat atau pihak lainnya ada melakukan upaya hukum banding, Kasasi dan atau perlawanan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat memohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menerima, memeriksa dan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita marital (marital beslag) yang diletakkan, atas seluruh harta bersama, yang dijalankan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri, adaiah sah dan berharga;
3. Menyatakan menurut hukum sah seluruh harta bersama (gono gini atau harta perpantangan):

HARTA TIDAK BERGERAK

- Tanah seluas 330 m² dengan Sertifikat HGB No. 2089 terletak di di Kelurahan Damai, kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;
- Tanah seluas 1.555 m² dengan Sertifikat HGB No. 2932 terletak di Kelurahan Gn. Bahagia kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;
- Tanah seluas 3.554 m² dengan Sertifikat HM No. 5761 terletak di Kelurahan Batu Ampar [sawmil] Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
- Tanah seluas 1.271 m² dengan Sertifikat HM No. 2950 terletak di Kelurahan Batu Ampar [sawmil] Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
- Tanah seluas 2.000 m² dengan Sertifikat HM No. 8194 terletak di Kelurahan Batu Ampar [sawmil] Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
- Tanah seluas 1.271 m² dengan Sertifikat HM No. 477 terletak di Kelurahan Baru Ilir; Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan;
- Tanah seluas 1.271 m² dengan Sertifikat HM No. 1589 terletak di Kelurahan Baru Ilir; Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan
- Tanah seluas 1.271 m² dengan Sertifikat HM No. 476 terletak di Kelurahan Baru Ilir; Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan;
- Tanah seluas 1.454 m² dengan Sertifikat HM No. 3726 terletak di Kelurahan Gn. Samarinda (Wika); Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan;
- Tanah seluas 293 m² dengan Sertifikat HM No. 4186 terletak di Kelurahan Gn. Bahagia; Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah seluas 506 m² dengan Sertifikat HGB No. 1803 terletak di Kelurahan Gn. Samarinda (Wika), Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
- Tanah seluas 1.000 m² dengan Sertifikat HGB No. 8195 (di belakang sawmil) terletak di Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan an. Hany Anggraini;
- Tanah seluas 144 m² dengan Sertifikat HGB No. 2139 terletak di Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan (pura - pura dibeli, dibalik nama) sertifikat ini didapat dari uang perumahan, an. Hany Anggraini;
- Tanah dengan Sertifikat HGB beserta rumah dengan alamat rumah GV8 No. 3 Ciputra di Jakarta, an. Herliyani;

HARTA BERGERAK

Uang hasil dari usaha penjualan Kayu (CV. Linggar Jaya)

A. KAYUMASUK

No.	Tahun	Dalam (kubik)	Harga / M3 (dalam Rp)	Jumlah dalam Rp
1	1998	2,096	600,000	1,257,600,000
2	1999	2,386	650,000	1,550,900,000
3	2000	2,346	900,000	2,111,400,000
4	2001	2,068	800,000	1,654,400,000
5	2003	4,075	1,200,000	4,890,000,000
6	2004	2,557	1,200,000	3,068,400,000
7	2005	2,548	1,800,000	4,568,400,000
8	2006	1,589	1,800,000	2,860,200,000
9	2007	1,339	3,100,000	4,150,900,000
			Total :	26,130,200,000

B. PENGIRIMAN KAYU

No.	Tahun	Dalam (kubik)	Harga / M3 (dalam Rp)	Jumlah dalam Rp.
1	2008	1,486	3,200,000	4,755,200,000
2	2009	710	3,200,000	2,712,000,000
		719	2,100,000	585,900,000
3	2010	255	3,600,000	918,000,000
		46	2,100,000	96,600,000
4	2011	673	4,200,000	2,826,600,000
		349	2,200,000	767,800,000
5	2012	49	4,200,000	205,800,000
		373	2,200,000	820,600,000
		89	4,200,000	373,800,000
6	2013	200	4,200,000	840,000,000
		7	2,200,000	15,400,000
7	2014	100	5,500,000	550,000,000
8	2015	67	6,000,000	402,000,000
TOTAL				15,429,700,000



PEMASUKAN TRANSFER	25,400,767,000
ADA KELEBIHAN TRANSFER	9,971,067,000

C. TOTAL TRANSFER MASUK DAN KELUAR KAYU

Tahun	Jumlah
1998	2,721,500,000
1999	3,929,600,000
2000	3,849,000,000
2001	3,199,000,000
2002	4,470,000,000
2003	6,750,000,000
2004	4,134,000,000
2005	4,115,600,000
2006	5,171,000,000
2007	5,269,000,000
Total	43,562,000,000

- D. Dan Uang Tabungan yang berasal dari usaha perikanan di Rekening CV. Linggar Jaya dan rekening Tergugat yang terpisah di beberapa rekening, yang apabila ditotal mencapai nilai \pm Rp50.000.000.000,- (lebih kurang lima puluh miliar rupiah); sepengetahuan Pemberi kuasa uang-uang tersebut tersimpan semula di nomor rekening antara lain :

No.	Bank	No. Rekening	Nama pemilik
1.	Mandiri (IDR)	1490002122879	Hanyati
2.	Mandiri (IDR)	1490004091155	Hanyati
3.	BCA (IDR)	1913053005	Hanyati
4.	BNI (IDR)	0299203317	Hanyati
5.	BNI (IDR)	006009911386	Hanyati
6.	Mandiri (IDR)	1490102002583	CV. Linggar Jaya
7.	Mandiri (USD)	1490098000344 USD	CV. Linggar Jaya
8.	Mandiri (IDR)	1490007111711	CV. Linggar Jaya
9.	BNI (USD)	049000329878001	CV. Linggar Jaya

- E. Saham sebanyak 10% (sepuluh persen) di L2C, nilai saham senilai Rp1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta rupiah);
- F. Mobil Nissan Juke Plat No. KT 1397 LA, senilai Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- G. Mobil Alphard dengan Plat No.KT 711 AR, senilai Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
- H. Mobil Harrier dengan Plat No. KT 711 AR, senilai Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
3. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, berupa perbuatan :



3.1. Harta benda berupa tanah, dikaburkan, dialihnamakan dengan nama orang lain, yaitu :

- Tanah seluas 1.000 m² dengan Sertifikat HGB No. 8195 (di belakang sawmil) terletak di Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan an. Hany Anggraini;
- Tanah seluas 144 m² dengan Sertifikat HGB No. 2139 terletak di Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan (pura - pura dibeli, dibalik nama) sertifikat ini didapat dari uang perumahan, an. Hany Anggraini;
- Tanah dengan Sertifikat HGB beserta rumah dengan alamat rumah GV8 No. 3 Ciputra di Jakarta, an. Herliyani;

3.2. Sejumlah uang ± Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar) itu disebutkan oleh Tergugat atau dikatakan olehnya bahwa uang itu telah habis; serta:

3.3. Bahwa oleh karena itu, terhadap uang yang ada pada Tergugat dalam arti beku patut dihukum pula ganti rugi bunga sebesar 6% per/tahun; oleh karena itu :

- Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat 50% x Rp50.000.000.000,- = Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah);
- Menghukum Tergugat membayar dengan ganti rugi berupa bunga 6 % (enam persen) per/ tahun terhitung sejak 2017 sampai dengan saat ini tahun 2019 dengan perincian dan perhitungan: 6% x Rp50.000.000.000,- x 2 tahun = total Rp6.000.000.000,- (enam miliar rupiah); Kemudian harta tersebut di bagi 2 (50:50); sehingga hak Penggugat menjadi: Rp6.000.000.000 : 2 = Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);

4. Menyatakan menurut Hukum Penggugat dan Tergugat mempunyai hak yang sama 50% : 50% dibagikan atau adapun harta-harta tersebut dibagi 2 (dua) tersebut, yakni:

- 4.1. Tanah seluas 330 m² dengan Sertifikat HGB No. 2089 terletak di Kelurahan Damai, kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;
- 4.2. Tanah seluas 1.555 m² dengan Sertifikat HGB No. 2932 terletak di Kelurahan Gn. Bahagia kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;
- 4.3. Tanah seluas 3.554 m² dengan Sertifikat HM No. 5761 terletak di Kelurahan Batu Ampar [sawmil] Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;



- 4.4. Tanah seluas 1.271 m² dengan Sertifikat HM No. 2950 terletak di Kelurahan Batu Ampar [sawmil] Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
- 4.5. Tanah seluas 2.000 m² dengan Sertifikat HM No. 8194 terletak di Kelurahan Batu Ampar [sawmil] Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
- 4.6. Tanah seluas 1.271 m² dengan Sertifikat HM No. 477 terletak di Kelurahan Baru Mir; Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan;
- 4.7. Tanah seluas 1.271 m² dengan Sertifikat HM No. 1589 terletak di Kelurahan Baru Ilir; Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan;
- 4.8. Tanah seluas 1.271 m² dengan Sertifikat HM No. 476 terletak di Kelurahan Baru Ilir; Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan;
- 4.9. Tanah seluas 1.454 m² dengan Sertifikat HM No. 3726 terletak di Kelurahan Gn. Samarinda (Wika); Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan;
- 4.10. Tanah seluas 293 m² dengan Sertifikat HM No. 4186 terletak di Kelurahan Gn. Bahagia; Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;
- 4.11. Tanah seluas 506 m² dengan Sertifikat HGB No. 1803 terletak di Kelurahan Gn. Samarinda (Wika), Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
- 4.12. Tanah seluas 1.000 m² dengan Sertifikat HGB No. 8195 (di belakang sawmil) terletak di Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan an. Hany Anggraini;
- 4.13. Tanah seluas 144 m² dengan Sertifikat HGB No. 2139 terletak di Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan (pura - pura dibeli, dibalik nama) sertifikat ini didapat dari uang perumahan, an. Hany Anggraini;
- 4.14. Tanah dengan Sertifikat HGB beserta rumah dengan alamat rumah GV8 No. 3 Ciputra di Jakarta, an. Herliyani;
- 4.15. Uang Tabungan yang berasal dari usaha perkayuan di Rekening CV. Linggar Jaya dan rekening Tergugat yang terpisah di beberapa rekening, yang apabila ditotal mencapai nilai ± Rp50.000.000.000,- (lebih kurang lima puluh miliar rupiah); tersebut tersimpan semula di nomor rekening antara lain :

No.	Bank	No. Rekening	Nama pemilik Rekening
-----	------	--------------	-----------------------



1.	Mandiri (IDR)	1490002122879	Hanyati
2.	Mandiri (IDR)	1490004091155	Hanyati
3.	BCA(IDR)	1913053005	Hanyati
4.	BNI (IDR)	0299203317	Hanyati
5.	BNI (IDR)	006009911386	Hanyati
6.	Mandiri (IDR)	1490102002583	CV. Linggar Jaya
7.	Mandiri (USD)	1490098000344 USD	CV. Linggar Jaya
8.	Mandiri (IDR)	1490007111711	CV. Linggar Jaya
9.	BNI (USD)	049000329878001	CV. Linggar Jaya

- 4.16. Saham sebanyak 10% (sepuluh persen) di L2C, nilai saham senilai Rp1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta rupiah);
- 4.17. Mobil Nissan Juke Plat No. KT 1397 LA, senilai Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 4.18. Mobil Alphard dengan Plat No.KT 711 AR, senilai Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
- 4.19. Mobil Harrier dengan Plat No. KT 711 AR, senilai Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat menyerahkan kepada Penggugat 50% (lima puluh persen) atau separuh dari harta bersama tersebut (poin 4 sampai dengan poin 4.19) seperti tersebut di dalam petitum gugatan dan tuntutan ini;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan pembagian harta gono gini dan ganti rugi bunga sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) tersebut kepada Penggugat selambat- lambatnnya satu minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, bilamana perlu dengan bantuan alat Negara;
7. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
8. Menyatakan agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan serta merta (PSM) meskipun Tergugat atau pihak lainnya ada melakukan upaya hukum, banding, kasasi dan atau perlawanan;
9. Menetapkan atau menyatakan menurut hukum seluruh harta bersama harus di bagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut Undang-undang yaitu masing-masing separuh/ setengah bagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, pihak Pembanding semula Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

LEGAL STANDING PENGGUGAT TIDAK JELAS

1. Bahwa di dalam Gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah suami dari Tergugat yang telah bercerai dan menuntut terkait dengan harta gono gini yang muncul pada saat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, namun di dalam pokok Gugatannya khususnya angka 5.2.1 huruf A, B, C dan D Penggugat justru dengan tidak benar dan mengada-ada menguraikan terkait dengan harta bergerak CV. Linggar Jaya, transfer dan masuk keluar kayu CV. Linggar Jaya, serta uang tabungan CV. Linggar Jaya;
2. Bahwa ketidakjelasan Legal Standing Penggugat juga selain dapat dilihat pada Posita Gugatan Penggugat juga dapat dilihat di dalam Petitum Penggugat yang tanpa sumber yang jelas memasukan harta bergerak CV. Linggar Jaya, transfer dan masuk keluar kayu CV. Linggar Jaya, serta uang tabungan CV. Linggar Jaya. Meskipun dengan informasi yang mengada-ada dan tidak benar terkait dengan harta bergerak CV. Linggar Jaya, transfer dan masuk keluar kayu CV. Linggar Jaya, serta uang tabungan CV. Linggar Jaya yang didalilkan Penggugat, dapat diambil kesimpulan bahwa legal Standing Penggugat adalah tidak jelas, apakah Gugatan Penggugat ini didasari posisi Penggugat sebagai mantan suami Tergugat yang menuntut harta gono gini atau posisi Penggugat sebagai persero Komanditer CV. Linggar Jaya yang menuntut pembagian dividen pada CV. Linggar Jaya, apa lagi Penggugat tidak pernah setor modal;
3. Bahwa oleh karena tidak jelasnya legal standing Penggugat apakah Gugatan Penggugat ini di dasari posisi Penggugat sebagai mantan suami Tergugat yang menuntut harta gono gini atau posisi Penggugat sebagai persero Komanditer CV. Linggar Jaya yang menuntut pembagian dividen pada CV. Linggar Jaya di dalam Gugatan ini maka sudah sangat patut dan layak Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUR ÜBEL)

1. Bahwa Dalam suatu gugatan, hukum acara di Indonesia mengharuskan gugatan diajukan dalam bentuk yang terang, tegas (duidelijk) dan jelas. Hal ini diperlukan demi kepentingan beracara (proces doeltigheid) artinya jangan

Halaman 14 dari 79 Putusan Nomor 50/PDT/2020/PT SMR



sampai gugatan yang tidak jelas mengakibatkan kerugian atau kesulitan bagi pihak lawan (Tergugat) dalam membela hak dan kepentingannya; Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Reglement op de Rechtsvordering (Rv) yang menyatakan sebagai berikut: Pemberitahuan gugatan harus memuat "upaya-upaya dan pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu";

2. Bahwa sari ketentuan Pasal 8 ayat (3) Rv tersebut, maka jelas bahwa suatu gugatan itu harus terang tegas (duidelijk) dan jelas, Namun demikian dalam gugatan Penggugat telah mencampuradukan antara gugatan perbuatan melawan hukum dan gugatan harta bersama (gon-goni) hal ini dapat dilihat pada gugatan penggugat yang mencampuradukan dan tanpa sumber yang jelas antara harta bergerak CV. Linggar Jaya, transfer dan masuk keluar kayu CV. Linggar Jaya, serta uang tabungan CV. Linggar Jaya dengan harta yang didalilkan Penggugat sebagai harta bersama;
3. Bahwa kekaburan Gugatan Penggugat ini selain dapat dilihat pada Posisi gugatan Penggugat juga dapat dilihat di dalam Gugatan petitum Gugatan Penggugat yang menggabungkan harta bergerak CV. Linggar Jaya, transfer dan masuk keluar kayu CV. Linggar Jaya, serta uang tabungan CV. Linggar Jaya dengan harta yang didalilkan Penggugat sebagai harta bersama;
4. Bahwa oleh karena tidak jelasnya dasar Gugatan Penggugat ini, apakah Gugatan Penggugat ini terkait dengan harta gono gini yang diperoleh sepanjang perkawinan Penggugat dan Tergugat atau Gugatan Penggugat ini terkait dengan pembagian dividen pada CV. Linggar Jaya di dalam Gugatan ini maka sudah sangat patut dan layak Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa di dalam jawaban dalam pokok perkara ini Tergugat menyatakan bahwa segala hal yang telah Tergugat kemukakan didalam eksepsi dianggap tertuang kembali secara sempurna di dalam jawaban sekarang ini;
2. Bahwa Tergugat menyatakan dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas Tergugat akui kebenarannya;
3. Bahwa Tergugat menyatakan membenarkan posita gugatan Penggugat angka 1 karena benar Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri dan sekarang telah bercerai;



4. Bahwa Tergugat menyatakan membenarkan posita gugatan Penggugat angka 2 bahwa saat perkawinan Penggugat dan Tergugat terdahulu masing-masing memiliki anak bawaan dan selama Perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
5. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat pada angka 3 yang mendalilkan bahwa Penggugat adalah pengusaha yang memiliki usaha dengan nama CV. Linggar Jaya dan Tergugat hanya bekeja pada Penggugat saja karena faktanya adalah Tergugatlah yang sebenarnya adalah seorang Pengusaha, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan: Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV Linggar Jaya yang dibuat dihadapan Notaris Ambarroekmini Soelastri Porwanto, S.H pada tanggal 10 Oktober 1994 yang di dalamnya menerangkan tergugat adalah Direktur CV Linggar Jaya. Bahwa CV Linggar Jaya didirikan pada tanggal 10 Oktober 1994, hal ini menerangkan bahwa CV Linggar Jaya didirikan sebelum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa secara hukum Tergugat adalah pemilik yang sah terhadap CV Linggar Jaya. Dimana disebut dalam Pasal 5 bahwa, "Persero penghadap nvonva HANYATI adalah nersero pengurus dengan gelaran DIREKTUR yang bertanggung iawab penuh. sedangkan penghadap tuan SYAHRUL adalah nersero Komanditer yang hanva turut bertanggung iawab hineea iumiah penvetorannva dalam modal perseroan". Bahwa Penggugat tidak pernah sama sekali menyetorkan modal kepada Tergugat;
6. Bahwa Tergugat menyatakan membenarkan posita gugatan Penggugat angka 4 bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara hukum di Pengadilan Negeri Balikpapan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 47/Pdt.G/2017/PN.Bpp Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 165/PDT/2017/PT.SMR serta Kutipan Akta Perceraian Nomor 6471-CR-09042018- 0001 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 19 April 2018.
7. Bahwa Tergugat membantah dalil harta bersama yang didalilkan Penggugat di dalam dalilnya angka 5 yang menyebutkan bahwa selama perkawinan diperoleh harta bersama berupa:
 - a. Harta Tidak Bergerak
 - Tanah seluas 330 m² dengan sertifikat HGU No. 2089 terletak di Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;
 - Bahwa terhadap harta bersama yang didalilkan ini, Tergugat membantah berada di bawah penguasaan Tergugat tanah seluas 330 m² dengan sertifikat HGU No. 2089 terletak di kelurahan damai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan Balikpapan selatan kota Balikpapan tersebut, perlu diketahui bahwa sekitar bulan Desember 2015 Tergugat telah meninggalkan rumah karena intimidasi Penggugat sehingga tidak membawa dokumen apapun terkait dengan hal tersebut. Jika memang terdapat harta bersama yang dimaksud ini maka Tergugat meminta agar Penggugat membuktikannya.

- Tanah seluas 1.555 m² dengan sertifikat HGB No. 2932 terletak di Kelurahan Gn. Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;
- Bahwa terhadap harta bersama yang didalilkan ini, Tergugat membantah berada dibawah penguasaan Tergugat tanah seluas 1.555 m² dengan sertifikat HGB No. 2932 terletak di Kelurahan Gn. Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan kota Balikpapan tersebut, karena sekitar bulan Desember 2015 Tergugat telah meninggalkan rumah karena intimidasi Penggugat sehingga tidak membawa dokumen apapun terkait dengan hal tersebut. Jika memang terdapat harta bersama yang dimaksud ini maka Tergugat meminta agar Penggugat membuktikannya.
- Tanah seluas 3.554 m² dengan sertifikat HM No. 5761 terletak di Kelurahan Batu Ampar [sawmil] Kecamatan Balikpapan Utara kota Balikpapan;
- Bahwa terhadap harta bersama yang didalilkan Penggugat atas tanah seluas 3.554 m² dengan sertifikat HM No. 5761 terletak di Kelurahan Batu Ampar [sawmil] Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan tersebut, karena sekitar bulan Desember 2015 Tergugat telah meninggalkan rumah karena intimidasi Penggugat sehingga tidak membawa dokumen apapun terkait dengan hal tersebut. Jika memang terdapat harta bersama yang dimaksud ini maka Tergugat meminta agar Penggugat membuktikannya.
- Tanah seluas 1.271 m² dengan sertifikat HM No. 2950 terletak di Kelurahan Batu Ampar [sawmil] Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan.
- Bahwa terhadap harta bersama yang didalilkan Penggugat atas tanah seluas 1.271 m² dengan sertifikat HM No. 2950 terletak di Kelurahan Batu Ampar [sawmil] Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan tersebut, karena sekitar bulan Desember 2015 Tergugat telah meninggalkan rumah karena intimidasi Penggugat sehingga tidak

Halaman 17 dari 79 Putusan Nomor 50/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa dokumen apapun terkait dengan hal tersebut. Jika memang terdapat harta bersama yang dimaksud ini maka Tergugat meminta agar Penggugat membuktikannya.

- Tanah seluas 2.000 m² dengan sertifikat HM No. 8194 terletak di Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan.
- Bahwa terhadap harta bersama yang didalilkan Penggugat atas tanah seluas 2.000 m² dengan sertifikat HM No. 8194 terletak di Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan tersebut, karena sekitar bulan Desember 2015 Tergugat telah meninggalkan rumah karena intimidasi Penggugat sehingga tidak membawa dokumen apapun terkait dengan hal tersebut. Jika memang terdapat harta bersama yang dimaksud ini maka Tergugat meminta agar Penggugat membuktikannya.
- Tanah seluas 1.271 m² dengan sertifikat HM No. 477 terletak di Kelurahan Barn Ilir Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan;
- Bahwa terhadap harta bersama yang didalilkan Penggugat atas tanah seluas 1.271 m² dengan sertifikat HM No. 477 terletak di Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan tersebut, karena sekitar bulan Desember 2015 Tergugat telah meninggalkan rumah karena intimidasi Penggugat sehingga tidak membawa dokumen apapun terkait dengan hal tersebut. Jika memang terdapat harta bersama yang dimaksud ini maka Tergugat meminta agar Penggugat membuktikannya.
- Tanah seluas 1.271 m² dengan sertifikat HM No. 1589 terletak di Kelurahan Baru Ilir, kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan;
- Bahwa terhadap harta bersama yang didalilkan Penggugat atas tanah seluas 1.271 m² dengan sertifikat HM No. 1589 terletak di Kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan Balikpapan tersebut, karena sekitar bulan Desember 2015 Tergugat telah meninggalkan rumah karena intimidasi Penggugat sehingga tidak membawa dokumen apapun terkait dengan hal tersebut. Jika memang terdapat harta bersama yang dimaksud ini maka Tergugat meminta agar Penggugat membuktikannya.
- Tanah seluas 1.271 m² dengan sertifikat HM No. 476 terletak di Kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan;
- Bahwa terhadap harta bersama yang didalilkan Penggugat atas tanah seluas 1.271 m² dengan sertifikat HM No. 476 terletak di Kelurahan

Halaman 18 dari 79 Putusan Nomor 50/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan tersebut, karena sekitar bulan Desember 2015 Tergugat telah meninggalkan rumah karena intimidasi Penggugat sehingga tidak membawa dokumen apapun terkait dengan hal tersebut. Jika memang terdapat harta bersama yang dimaksud ini maka Tergugat meminta agar Penggugat membuktikannya.

- Tanah seluas 1.454 m² dengan sertifikat HM No. 3726 terletak di Kelurahan Gn. Samarinda (wika); Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
- Bahwa sebidang tanah seluas 1.454 m² yang terletak di Kelurahan Gn. Samarinda (wika) Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan ini dimiliki Tergugat sejak tahun 1993 dan merupakan harta bawaan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat baru menikah pada tahun 1994, sebelumnya dasar surat adalah segel yang baru kemudian ditingkatkan menjadi SHM pada tahun 1994, berdasarkan Surat Ukur Nomor 715/Gn.Samarinda/1998 tanggal 1 Desember 1998 seluas 1.454. m².
- Tanah seluas 293 m² dengan sertifikat HM No. 4286 terletak di Kelurahan Gn. Bahagia; Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;
- Bahwa terhadap harta bersama yang didalilkan Penggugat atas tanah seluas 293 m² dengan sertifikat HM No. 4286 terletak di Kelurahan Gn. Bahagia; Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Balikpapan tersebut, karena sekitar bulan Desember 2015 Tergugat telah meninggalkan rumah karena intimidasi Penggugat sehingga tidak membawa dokumen apapun terkait dengan hal tersebut. Jika memang terdapat harta bersama yang dimaksud ini maka Tergugat meminta agar Penggugat membuktikannya.
- Tanah seluas 506 m² dengan sertifikat HGB No. 1803 terletak di kelurahan Gn. Samarinda (wika), Kecamatan Balikpapan utara kota Balikpapan;
- Bahwa terhadap harta bersama yang didalilkan Penggugat atas tanah seluas 506 m² dengan sertifikat HGB No. 1803 terletak di Kelurahan Gn. Samarinda (wika), Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan tersebut, karena sekitar bulan Desember 2015 Tergugat telah meninggalkan rumah karena intimidasi Penggugat sehingga tidak membawa dokumen apapun terkait dengan hal tersebut. Jika memang



terdapat harta bersama yang dimaksud ini maka Tergugat meminta agar Penggugat membuktikannya.

- Tanah seluas 1.000 m² dengan sertifikat HGB No. 8195 (di belakang sawmil) terletak di Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan an. Hany Anggraini;
- Bahwa terhadap harta bersama yang didalilkan Penggugat atas tanah seluas 1.000 m² dengan sertifikat HGB No. 8195 (di belakang sawmil) terletak di Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan an. Hany Anggraini tersebut, karena selain tidak mengenal seseorang yang bernama Hany Anggraini sebagaimana yang di dalilkan Penggugat, oleh karenanya Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat yang memasukkan sebagai harta gono gini.
- Tanah seluas 144 m² dengan sertifikat HGB No. 2139 terletak di Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan (pura-pura dibeli, dibalik nama) sertifikat ini didapat dari uang perumahan, an. Hany Anggraini;
- Penggugat tidak pernah mengenal dan mengetahui seseorang yang bernama Hany Anggraini sebagaimana yang didalilkan Penggugat, Tergugat juga menyangsikan kebenaran adanya sertifikat HGB No. 2139 tersebut. Oleh karenanya Tergugat menolak secara tegas bahwa obyek aquo bukan merupakan harta gono gini.
- Tanah dengan Sertifikat HGB beserta rumah dengan alamat rumah GV8 No. 3 Ciputra di Jakarta, n. Herliyanti;
- Bahwa terhadap harta bersama yang didalilkan Penggugat atas Tanah dengan Sertifikat HGB beserta rumah dengan alamat rumah GV8 No. 3 Ciputra di Jakarta, an. Herliyanti tersebut, karena Tergugat tidak pernah merasa memiliki aset di Jakarta, oleh karenanya Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat yang memasukkan obyek aquo sebagai harta gono gini.

b. Harta Bergerak:

Uang hasil dari usaha penjualan kayu (CV. Linggar Jaya):

A. KAYU MASUK

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan ada keuntungan dari penjualan kayu, kalau memang ada untung sebesar Rp26,130,200,000,-, buat apa Penggugat dan Tergugat meminjam modal dari Bank Mandiri sebesar Rp5,000,000,000,- dan baru lunas sebesar Rp3,100,000,000,- pada sekitar tahun 2015 dan sisanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum lunas sebesar Rp1 ,900,000,000,- dilunasi tahun 2018 dengan meminjam uang karena sudah sempat di-collapse oleh Bank Mandiri. Dengan argumentasi yang Tergugat uraikan maka dalil Pengugat mengada-ada, oleh karenanya sangat beralasan untuk ditolak;

B. PENGIRIMAN KAYU

No	Tahun	Dalam (kubik)	Harga / M3 (dalam Rp)	Jumlah dalam Rp.
1	2008	1,486	3,200,000	4,755,200,000
2	2009	710	3,200,000	2,712,000,000
		719	2,100,000	585,900,000
3	2010	255	3,600,000	918,000,000
		46	2,100,000	96,600,000
4	2011	673	4,200,000	2,826,600,000
		349	2,200,000	767,800,000
5	2012	49	4,200,000	205,800,000
		373	2,200,000	820,600,000
		89	4,200,000	373,800,000
6	2013	200	4,200,000	840,000,000
		7	2,200,000	15,400,000
7	2014	100	5,500,000	550,000,000
8	2015	67	6,000,000	402,000,000
TOTAL				15,429,700,000
PEMASUKAN TRANSFER				25,400,767,000
ADA KELEBIHAN TRANSFER				9,971,067,000

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan ada kelebihan transfer, kalau memang ada kelebihan transfer sebesar Rp.9,971,067,000, buat apa Penggugat dan Tergugat meminjam modal dari Bank Mandiri sebesar Rp5,000,000,000,- dan baru lunas sebesar Rp3,100,000,000,- pada sekitar tahun 2015 dan sisanya yang belum lunas sebesar Rp1,900,000,000,- baru bisa dilunasi tahun 2018 dengan meminjam uang karena sudah sempat di-collapse oleh Bank Mandiri. Dengan argumentasi yang Tergugat uraikan maka dalil Pengugat mengada-ada, oleh karenanya sangat beralasan untuk ditolak.

C. TOTAL TRANSFER MASUK DAN KELUAR KAYU

Tahun	Jumlah
1998	2,721,500,000
1999	3,929,600,000
2000	3,849,000,000
2001	3,199,000,000
2002	4,470,000,000
2003	6,750,000,000
2004	4,134,000,000
2005	4,115,600,000



2006	5,171,000,000
2007	5,269,000,000
Total	43,562,000,000

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan ada transfer masuk dan keluar kayu sebesar Rp43,562,000,000,-, kalo memang ada ada dana Rp43.562.000.000,- buat apa Penggugat dan Tergugat meminjam modal dari Bank Mandiri sebesar Rp5.000.000.000,- dan baru lunas sebesar Rp3.100.000.000,- pada sekitar tahun 2015 dan sisanya yang belum lunas sebesar Rp1.900.000.000,- baru bisa dilunasi tahun 2018 dengan meminjam uang karena sudah sempat di-collapse oleh Bank Mandiri. Dengan argumentasi yang Tergugat uraikan maka dalil Pengugat mengada-ada, oleh karenanya sangat beralasan untuk ditolak.

D. DALAM UANG TABUNGAN

yang berasal dari usaha perkayuan di rekening CV. Linggar Jaya dan rekening tergugat yang terpisah di beberapa rekening, yang apabila ditotal mencapai nilai sekitar Rp50.000.000.000,- (lebih kurang lima puluh miliar rupiah); sepengetahuan pemberi kuasa uang- uang tersebut tersimpan semula di nomor rekening antara lain;

N	Bank	No. Rekening	Nama pemilik Rekening
1.	Mandiri (IDR)	1490002122879	Hanyati
2.	Mandiri (IDR)	1490004091155	Hanyati
3.	BCA (IDR)	1913053005	Hanyati
4.	BNI (IDR)	0299203317	Hanyati
5.	BNI (IDR)	006009911386	Hanyati
6.	Mandiri (IDR)	1490102002583	CV. Linggar Jaya
7.	Mandiri (USD)	1490098000344	CV. Linggar Jaya
8.	Mandiri (IDR)	1490007111711	CV. Linggar Jaya
9.	BNI (USD)	04900032987800	CV. Linggar Jaya

E. SAHAM 10% L2C

Bahwa di dalam dalil Penggugat 5.2.1. huruf E Penggugat mendalilkan adanya saham Sebanyak 10% (sepuluh persen) di L2C. Nilai saham sebesar Rpl.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta rupiah), dengan ini Tergugat tegaskan bahwa Tergugat tidak mengetahui tentang adanya saham di L2C karena Tergugat tidak pernah mengetahui adanya badan hukum berupa Perusahaan Terbatas yang bernama L2C lebih-lebih memiliki saham di badan hukum yang bernama L2C tersebut.

F. MOBIL NISSAN JUKE PLAT KT 1397 LA

Bahwa di dalam dalil Penggugat 5.2.1. huruf F Penggugat mendalilkan di bawah pengasaan Tergugat berupa Mobil Nissan Juke Plat No. KT 1397 LA. Senilai Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), bahwa terhadap



harta bersama ini Tergugat mengakui pernah ada namun sebelum terjadinya perceraian telah dijual untuk kebutuhan biaya hidup Penggugat dan Tergugat.

G. MOBIL ALPHARD PLAT KT 711 AR

Bahwa di dalam dalil Penggugat 5.2.1. humf G Penggugat mendalilkan di bawah penguasaan Tergugat Mobil Alphard dengan Plat No. KT 711 AR, senilai Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), bahwa Tergugat mengakui pernah ada harta bersama ini namun menurut konfirmasi dari adek Penggugat, mobil tersebut sudah dibeli oleh adik kandung Penggugat, atas nama Yadi.

H. MOBIL HARRIER PLAT KT. 711 AR

Bahwa di dalam dalil Penggugat 5.2.1. humf H Penggugat mendalilkan di bawah penguasaan Tergugat Mobil Harrier dengan plat No. KT. 711 AR, senilai Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Bahwa Penggugat tidak pernah merasa mengetahui atau memiliki mobil tersebut.

8. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat sebagaimana dimaksud dalam posita gugatan nomor 6. Bahwa dahulu Penggugat adalah suami yang percaya dengan istri maka semua harta dan uang tersebut dipercayakan kepada istri karena sesungguhnya yang mencari uang untuk kebutuhan rumah tangga adalah Tergugat, selain itu Tergugat juga membantah bahwa Tergugat berlaku tidak adil kepada anak-anak Penggugat, Tergugat selalu berlaku adil kepada semua anak-anak Penggugat. Sebaliknya, Penggugat yang melakukan banyak pembelian-pembelian tanah yang di atas namanya anak Penggugat Riko Islamudin. Atas hal tersebut sesungguhnya Penggugat lah yang berlaku tidak jujur.
9. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat sebagaimana dimaksud dalam posita gugatan nomor 7. Bahwa tidak benar semua harta bersama dikuasai Tergugat. Penggugatlah yang saat ini masih menguasai harta yang diperoleh pada saat Penggugat dan Tergugat masih terikat hubungan perkawinan, yakni berupa aset dengan total luas 92.400 m² yang terdiri atas 4 bidang tanah sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah seluas 33.336 m² di Jalan Melati atas nama Riko Islamudin yang merupakan anak Penggugat dan Tergugat, yang dibeli dengan harga sebesar Rp15.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) berdasarkan Pejianjian tertanggal 14 September 2004, yang dibeli dari Wa Liha;
 - b. Sebidang tanah seluas 30.793 m² di Jalan Melati atas nama Riko Islamudin yang merupakan anak Penggugat dan Tergugat, yang dibeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga sebesar Rp107.700.000,00 (seratus tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) berdasarkan Perjanjian tertanggal 14 September 2004, yang dibeli dari La Sarafa;

- c. Sebidang tanah seluas 15.815 m² di Jalan Melati atas nama Riko Islamudin yang merupakan anak Penggugat dan Tergugat, yang dibeli dengan harga sebesar Rp55.252.500,00 (lima puluh lima juta dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) berdasarkan kuitansi tertanggal 71 April 2006. Awalnya, menurut perkiraan/estimasi tanah tersebut seluas 30.000 m² berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara tertanggal 20 Agustus 1993 yang dikuasai oleh La Agi, serta diketahui oleh Ketua RT 12 RW 10 Kelurahan Manggar dan Lurah Manggar serta Camat Balikpapan Timur. Kemudian dibeli Riko Islamudin sebagaimana dimuat dalam Akta Peijanjian Nomor 8 tanggal 18 Agustus 2004 di hadapan Notaris Ratih Wulandari, SH. Luasan tanah tersebut kemudian menyusut menjadi 15.815 m² sebagaimana pengukuran riil sebagaimana mestinya.
- d. Sebidang tanah seluas 12.456 m² di Jalan Melati atas nama Riko Islamudin yang merupakan anak Penggugat dan Tergugat, yang dibeli dengan harga sebesar Rp43.596.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) berdasarkan kuitansi tertanggal 71 April 2006. Awalnya, menurut perkiraan/estimasi tanah tersebut seluas 35.000 m² berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara tertanggal 3 Juli 1993 yang dikuasai oleh Lahada, serta diketahui oleh Ketua RT 12 RW 10 Kelurahan Manggar dan Lurah Manggar serta Camat Balikpapan Timur. Kemudian dibeli Riko Islamudin sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Nomor 10 tanggal 18 Agustus 2004 di hadapan Notaris Ratih Wulandari, SH. Luasan tanah tersebut kemudian menyusut menjadi 12.456 m² sebagaimana pengukuran riil sebagaimana mestinya.
- e. Sebidang tanah yang terletak di RT 52 Kel. Sepinggian Kec. Balikpapan Selatan dengan luas 20.000 m², berdasarkan Surat Perjanjian tertanggal 26 Oktober 2004, antara H. Ramli (kuasa dari Lauha) dengan Penggugat;
- f. Sebidang tanah yang terletak di 48 Kel. Sepinggian Kec. Balikpapan Selatan dengan luas 21.371 m², berdasarkan Surat Pernyataan Kesepakatan Jual Beli Nomor 09/PPAT/SPKJB/II/2004 tertanggal 12 Februari 2004, antara La Uha dengan Penggugat dan diketahui Camat Balikpapan;
- g. Sebidang tanah yang terletak di RT 48 Kel. Sepinggian Kec. Balikpapan Selatan dengan luas 16.000 m², berdasarkan Surat Pernyataan

Halaman 24 dari 79 Putusan Nomor 50/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepakatan Jual Beli Nomor 07/PPAT/SPKJB/II/2004 tertanggal 12 Februari 2004, antara Dahlan dengan Penggugat dan diketahui Camat Balikpapan.

- h. Pembangunan Ruko dan Penimbunan atas nama anak Penggugat Riko Islamudin sebesar Rp5.000.000.000,- di Jalan Ring Road, Balikpapan Utara, yang dibiayai semasa pernikahan oleh Penggugat dan Tergugat. Atas harta bersama ini Tergugat memohon Majelis Hakim agar memasukkan ke dalam harta gono gini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana harta yang diperoleh selama pernikahan haruslah dibagi dua.

10. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat pada angka 7.1. dimana Penggugat mendalilkan bahwa ada pada Tergugat sejumlah kurang lebih Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar). Jika memang Tergugat memiliki uang sebesar itu, tidak mungkin Tergugat dalam menjalankan usahanya meminjam sejumlah uang pada Bank Mandiri, pinjaman uang pada Bank Mandiri tersebut dapat dibuktikan dengan:

- 1) Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor RCO.BJM.BLP/PK- KMK/224/2010 tertanggal 23 November 2010, sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah); dan
- 2) Peijanjian Kredit Investasi Nomor RCO.BJM.BLP/PK-KI/225/2010 tertanggal 23 November 2010, sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

11. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat pada angka 7.2 yang menuduh Tergugat telah mengaburkan harta benda berupa tanah, dikaburkan, dialihnamakan dengan nama orang lain, berupa:

- a. Tanah seluas 1.000 m² dengan sertifikat HGB No. 8195 (dibelakang sawmil) terletak di kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan an. Hany Anggraini; Bahwa terhadap harta yang didalilkan Penggugat, atas tanah seluas 1.000 m² dengan sertifikat HGB No. 8195 (dibelakang sawmil) terletak di Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan an. Hany Anggraini tersebut, karena selain tidak mengenal seseorang yang bernama Hany Anggraini sebagaimana yang di dalilkan Penggugat. Oleh karena dalil Penggugat tidak kuat sudah sepatutnya untuk ditolak.
- b. Tanah seluas 144 m² dengan dengan sertifikat HGB No. 2139 terletak di Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan (pura-pura dibalik nama) sertifikat ini di dapat dari uang perumahan, Hany

Halaman 25 dari 79 Putusan Nomor 50/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggraini; Bahwa terhadap harta yang didalilkan Penggugat atas tanah seluas 1.44 m² dengan sertifikat HGB No. 2139 merupakan harta gono gini, dengan ini Tergugat menolak dengan tegas karena obyek a quo bukan merupakan harta gono gini karena milik orang lain. Karena dalil Penggugat tidak berdasar sudah sepatutnya untuk ditolak.

- c. Tanah dengan sertifikat HGB beserta rumah dengan alamat rumah GV8 No. Ciputra di Jakarta, an. Herliyani; Bahwa terhadap harta bersama yang didalilkan Penggugat atas Tanah dengan Sertifikat HGB beserta rumah dengan alamat rumah GV8 No. 3 Ciputra di Jakarta, an. Herliyanti tersebut dimasukkan sebagai harta gono gini, karena Tergugat tidak pernah merasa memiliki asset di Jakarta. Oleh karena dalil Penggugat tidak berdasar sudah sepatutnya untuk ditolak.

12. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat sebagaimana dimaksud dalam posita gugatan nomor 7.3. Jika memang Tergugat memiliki uang sebesar Rp50.000.000.000,-, tidak mungkin Tergugat dalam menjalankan usahanya meminjam sejumlah uang pada Bank Mandiri sebagaimana dimuat dalam:

- a. Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor RCO.BJM.BLP/PK- KMK/224/2010 tertanggal 23 November 2010, sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah); dan
- b. Peijanjian Kredit Investasi Nomor RCO.BJM.BLP/PK-KI/225/2010 tertanggal 23 November 2010, sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah). Bahwa usaha Tergugat mengalami penurunan, sehingga tiba pada waktu jatuh tempo pembayaran akhir atas pinjaman tersebut masih belum bisa melunasi sebagaimana yang telah diperjanjikan. Atas dasar itu, Penggugat dan Tergugat memohon perpanjangan waktu untuk melunasi pinjaman tersebut, yang kemudian disetujui oleh Bank Mandiri untuk waktu 12 bulan (semula jatuh tempo 23 November 2017 menjadi 23 November 2018, dengan sisa pinjaman sebesar Rp1.900.000.000,00) sebagaimana dimuat dalam Addendum IX (Kesembilan) Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor RCO.BJM.BLP/PK-KMK/224/2010 tanggal 23 November 2010, namun Penggugat tidak mau menandatangani.

Bahwa terhadap tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat atas pinjaman yang timbul dalam masa perkawinan tersebut, Penggugat lepas tanggung jawab untuk menyelesaikannya. Terhadap hal tersebut, demi menjaga nama baik keluarga, Tergugat mengambil inisiatif untuk menyelesaikan pinjaman tersebut. Tergugat kemudian berusaha dengan meminjam kepada Herry Thio sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar

Halaman 26 dari 79 Putusan Nomor 50/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk dibayarkan kepada Bank Mandiri untuk melunasi pinjaman dan sisanya menjadi modal sehingga CV. Linggar Jaya bisa berjalan lagi seperti saat ini.

Bahwa seharusnya pelunasan hutang tersebut menjadi tanggung jawab bersama antara Penggugat dan Tergugat. Dimana Penggugat dan Tergugat masih terutang sebesar Rp 1.900.000.000,- kepada Bank Mandiri ditambah dengan bunga 13% per tahun ($Rp256.000.000,00 \times 3 = Rp769.000.000,-$ untuk periode tahun 2016, 2017 dan 2018).

Bahwa karena sisa pinjaman dan bunga merupakan hutang Penggugat dan Tergugat sebesar $Rp1.900.000.000,00 + Rp769.000.000,- = Rp2.669.000.000,-$ maka dengan ini kami memohon kepada Ketua Majelis Hakim untuk membagi dua biaya pelunasan hutang dan bunga a guo sebesar masing-masing Penggugat dan Tergugat $Rp1.334.500.000,-$.

13. Bahwa Tergugat menolak permohonan sita marital yang dimohonkan Penggugat. Hai mana Penggugat tidak secara jujur dan terbuka mengenai hak harta gono gini sebagaimana dimaksud dalam posita gugatan nomor 8.
14. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat sebagaimana dimaksud dalam posita gugatan nomor 9. Tergugat menolak permohonan Penggugat terkait dengan perkara ini yang diputus dengan serta merta dengan pelaksanaannya. Mengingat seluruh argumentasi/dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatan ini tidak secara jujur dan terbuka sebagaimana telah disampaikan Tergugat sebelumnya. Bahwa Penggugat tidak secara jujur dan terbuka terkait dengan harta gono gini di dalam perkara ini, Penggugat masih menyimpan beberapa harta sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah seluas 33.336 m^2 di Jalan Melati atas nama Riko Islamudin yang merupakan anak Penggugat dan Tergugat, yang dibeli dengan harga sebesar Rp1 15.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) berdasarkan Perjanjian tertanggal 14 September 2004, yang dibeli dari WaLiha;
 - b. Sebidang tanah seluas 30.793 m^2 di Jalan Melati atas nama Riko Islamudin yang merupakan anak Penggugat dan Tergugat, yang dibeli dengan harga sebesar Rp107.700.000,00 (seratus tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) berdasarkan Perjanjian tertanggal 14 September 2004, yang dibeli dari La Sarafa;
 - c. Sebidang tanah seluas 15.815 m^2 di Jalan Melati atas nama Riko Islamudin yang merupakan anak Penggugat dan Tergugat, yang dibeli dengan harga sebesar Rp55.252.500,00 (lima puluh lima juta dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) berdasarkan kuitansi tertanggal 71 April 2006.

Halaman 27 dari 79 Putusan Nomor 50/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya, menurut perkiraan/estimasi tanah tersebut seluas 30.000 m² berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara tertanggal 20 Agustus 1993 yang dikuasai oleh La Agi, serta diketahui oleh Ketua RT 12 RW 10 Kelurahan Manggar dan Lurah Manggar serta Camat Balikpapan Timur. Kemudian dibeli Riko Islamudin sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Nomor 8 tanggal 18 Agustus 2004 di hadapan Notaris Ratih Wulandari, SH. Luasan tanah tersebut kemudian menyusut menjadi 15.815 m² sebagaimana pengukuran riil sebagaimana mestinya.

- d. Sebidang tanah seluas 12.456 m² di Jalan Melati atas nama Riko Islamudin yang merupakan anak Penggugat dan Tergugat, yang dibeli dengan harga sebesar Rp43.596.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) berdasarkan kuitansi tertanggal 71 April 2006. Awalnya, menurut perkiraan/estimasi tanah tersebut seluas 35.000 m² berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara tertanggal 3 Juli 1993 yang dikuasai oleh Lahada, serta diketahui oleh Ketua RT 12 RW 10 Kelurahan Manggar dan Lurah Manggar serta Camat Balikpapan Timur. Kemudian dibeli Riko Islamudin sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Nomor 10 tanggal 18 Agustus 2004 di hadapan Notaris Ratih Wulandari, SH. Luasan tanah tersebut kemudian menyusut menjadi 12.456 m² sebagaimana pengukuran riil sebagaimana mestinya;
- e. Sebidang tanah yang terletak di RT 52 Kel. Sepinggian Kec. Balikpapan Selatan dengan luas 20.000 m², berdasarkan Surat Perjanjian tertanggal 26 Oktober 2004, antara H. Ramli (kuasa dari Lauha) dengan Penggugat;
- f. Sebidang tanah yang terletak di 48 Kel. Sepinggian Kec. Balikpapan Selatan dengan luas 21.371 m², berdasarkan Surat Pernyataan Kesepakatan Jual Beli Nomor 09/PPAT/SPKJB/II/2004 tertanggal 12 Februari 2004, antara La Uha dengan Penggugat dan diketahui Camat Balikpapan;
- g. Sebidang tanah yang terletak di RT 48 Kel. Sepinggian Kec. Balikpapan Selatan dengan luas 16.000 m², berdasarkan Surat Pernyataan Kesepakatan Jual Beli Nomor 07/PPAT/SPKJB/II/2004 tertanggal 12 Februari 2004, antara Dahlan dengan Penggugat dan diketahui Camat Balikpapan;
- h. Pembangunan Ruko dan Penimbunan atas nama anak Penggugat Riko Islamudin sebesar Rp5.000.000.000,- di Jalan Ring Road, Balikpapan Utara, yang dibiayai semasa pernikahan oleh Penggugat dan Tergugat.

Halaman 28 dari 79 Putusan Nomor 50/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa masih banyak harta bersama lainnya yang belum diketahui Tergugat dimana harta bersama tersebut atas nama Penggugat. Berdasarkan hal tersebut, Tergugat mengumpulkan dan akan menunjukkannya ke persidangan. Bahwa seluruh penghasilan yang diperoleh selama pernikahan termasuk CV. Linggar Jaya dipergunakan Penggugat untuk membeli tanah tanah a quo, selain memenuhi kebutuhan kehidupan sehari. Jadi tidak benar Penggugat yang mendalilkan ada uang Tabungan sebesar lebih dari 50 miliar rupiah, keuntungan pembelian kayu, uang masuk dan uang keluar pembelian kayu dan lain sebagainya tidak benar dan oleh karenanya sangat beralasan kuat untuk ditolak;

Bahwa seluruh pembelian tanah-tanah dilakukan Penggugat dan Tergugat menjadi jum bayar saja, sehingga Tergugat harus bersusah payah untuk mencari aset-aset yang diperoleh selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat. Hal ini terbukti Penggugat tidak secara jujur memasukan seluruh aset-aset pembelian Tanah dalam Gugatan Penggugat;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana Tergugat uraikan di atas, maka Tergugat memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua/Anggota Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menerima dalil eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dalil jawaban Tergugat untuk seluruhnya;

ATAU

Apabila Bapak Ketua/Anggota Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang baik dan adil (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Terbanding semula Penggugat, jawaban Pembanding semula Tergugat, replik, duplik dan pembuktian dari para pihak dalam persidangan, Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana tersebut di bagian awal putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 71/Pdt.G/2019/PN Bpp., tanggal 19 Desember 2019 tersebut, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 29 dari 79 Putusan Nomor 50/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAJELIS HAKIM YANG MEMUTUS PERKARA NOMOR 71/Pdt.G/2019/PN.Bpn PADA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN TELAH KELIRU DALAM MENERAPKAN HUKUM KARENA gugatan BALIK REKONVENSI TERGUGAT TIDAK DIPERTIMBANGKAN DAN MENGABAIKAN FAKTA PERSIDANGAN YANG MERUPAKAN PEMBUKTIAN SEMPURNA

1. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mengenyampingkan fakta persidangan dan alat bukti yang memiliki kekuatan sempurna dalam hukum acara perdata yang berlaku;
2. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim yang memutus perkara 71/Pdt.G/2019/PN.Bpp pada Pengadilan Negeri Balikpapan hanya mengulas tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Terbanding dahulu Penggugat tanpa menyatakan bahwa harta yang dibeli pada saat perikatan perkawinan Terbanding dahulu Penggugat;
3. Pembanding dahulu Tergugat dan saat ini objek tersebut sedang dalam penguasaan Riko Islamudin anak Terbanding dahulu Penggugat dan Pembanding dahulu Tergugat adalah termasuk harta bersama sebagai berikut:

- 1) T-3.1 (Asli) Akta Notaris Nomor 8 Tanggal 18 Agustus 2004 yang dibuat di hadapan Notaris Ratih Wulandari S.H.;

Menerangkan bahwa Terbanding dahulu Penggugat menggunakan nama anaknya yang bernama Saudara Riko Islamudin ada membeli sebidang tanah pada saat perkawinan terdahulu, hal ini menerangkan justru Penggugatlah yang tidak berkitikad baik dengan mengaburkan harta yang seharusnya berstatus sebagai harta bersama;

Hal ini sejalan dengan dalil Jawaban Pembanding dahulu Tergugat pada angka 8 halaman 11. Bukti ini juga *TELAH DIAKUI* Terbanding dahulu Pengugat selama persidangan, serta bukti ini telah terbukti dan benar adanya sebagaimana hasil peninjauan setempat dan keterangan dari saksi Lasarafa dan saksi Wahalimah;

Dengan demikian, Bukti T-3.1 sesuai dengan daftar bukti Pembanding dahulu Tergugat sudah sepatutnya dimasukkan ke dalam harta bersama (gono-gini) Terbanding dahulu Penggugat dan Pembanding dahulu Tergugat;

- 2) T-3.2 (Asli) Akta Notaris Nomor 10 Tanggal 18 Agustus 2004 yang dibuat di hadapan Notaris Ratih Wulandari S.H.;

Menerangkan bahwa Terbanding dahulu Penggugat menggunakan nama anaknya yang bernama Saudara Riko Islamudin ada membeli sebidang tanah pada saat perkawinan terdahulu, hal ini menerangkan justru

Halaman 30 dari 79 Putusan Nomor 50/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding dahulu Penggugat yang tidak beritikad baik dengan mengaburkan harta yang seharusnya berstatus sebagai harta bersama.

Hal ini sejalan dengan dalil Jawaban Pembanding dahulu Tergugat pada angka 8 *halaman 11*. Bukti ini juga tidak mendapatkan bantahan dari Penggugat selama persidangan, serta bukti ini telah terbukti dan benar adanya sebagaimana hasil peninjauan setempat dan keterangan dari saksi Lasarafa dan saksi Wahalimah.

Dengan demikian, Bukti T-3.2 sesuai dengan daftar bukti Pembanding dahulu Terggugat sudah sepatutnya dimasukkan ke dalam harta bersama (gono-gini) Terbanding dahulu Penggugat dan Pembanding dahulu Tergugat;

- 3) T-3.3 (Asli) Surat Perjanjian jual beli tanah yang terletak di Jalan Melati seluas 15.815 m², tertanggal 14 September 2004 antara La Sarafa dan Waondo dengan Riko Islamudin;

Menerangkan bahwa Terbanding dahulu Penggugat menggunakan nama anaknya yang bernama Saudara Riko Islamudin ada membeli sebidang tanah di Jalan Melati seluas 15.815 m², tertanggal 14 September 2004. Kota Balikpapan Oleh karena pembelian tanah ini dilakukan pada saat perkawinan terdahulu, hal ini menerangkan justru Terbandinglah dahulu Penggugat yang tidak beritikad baik dengan mengaburkan harta yang seharusnya berstatus sebagai harta bersama;

Hal ini sejalan dengan dalil Jawaban Pembanding dahulu Tergugat pada angka 8 *halaman 11*. Bukti ini juga tidak mendapatkan bantahan dari Terbanding dahulu Penggugat selama persidangan, serta bukti ini telah terbukti dan benar adanya sebagaimana hasil peninjauan setempat dan keterangan dari saksi Lasarafa dan saksi Wahalimah;

Dengan demikian, Bukti T-3.3 sesuai dengan daftar bukti Pembanding dahulu Terggugat sesuai dengan daftar bukti Pembanding dahulu Terggugat sudah sepatutnya dimasukkan ke dalam harta bersama (gono-gini) Terbanding dahulu Penggugat dan Pembanding dahulu Tergugat;

- 4) T-3.4 (Asli) Surat Perjanjian jual beli tanah yang terletak di Jalan Melati seluas 12.456 m², tertanggal 14 September 2004 antara La Meni dan Waliha dengan Riko Islamudin;

Menerangkan bahwa Terbanding dahulu Penggugat menggunakan nama anaknya yang bernama Saudara Riko Islamudin ada membeli sebidang tanah di Jalan Melati seluas 12.456 m², tertanggal 14 September 2004. Kota Balikpapan. Balikpapan Oleh karena pembelian tanah ini dilakukan



pada saat perkawinan terdahulu, hal ini menerangkan justru Terbandinglah dahulu Penggugat yang beritikad tidak baik dengan mengaburkan harta yang seharusnya berstatus sebagai harta bersama. Hal ini sejalan dengan dalil Jawaban Pembanding dahulu Tergugat pada angka 9 huruf D halaman 11 dokumen Jawaban dan Eksepsi Pembanding dahulu Tergugat. Bukti ini juga tidak mendapatkan bantahan dari Terbanding dahulu Penggugat selama persidangan, serta bukti ini telah terbukti dan benar adanya sebagaimana hasil peninjauan setempat dan keterangan dari saksi Lasarafa dan saksi Wahalimah. Dengan demikian, Bukti T-3.4 sesuai dengan daftar bukti Pembanding dahulu Tergugat sudah sepatutnya dimasukkan ke dalam harta bersama (gono-gini) Terbanding dahulu Penggugat dan Pembanding dahulu Tergugat;

- 5) T-2.1 (Asli) Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor RCO.BJM.BLP/PK-KMK/224/2010 tertanggal 23 November 2010. sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

Menerangkan bahwa ketika masih berumah tangga dahulu Penggugat dan Tergugat ada melakukan peminjaman uang di Bank Mandiri Cabang Balikpapan.

Hal ini sejalan dengan dalil Jawaban Tergugat pada:

- angka 7 bagian b (harga bergerak) bantahan terhadap gugatan Penggugat tentang C Kayu Masuk;
- angka 7 bagian b (harga bergerak) bantahan terhadap gugatan Penggugat tentang D Uang Dalam Bangunan;

Tergugat membantah dalil Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki masih ada uang cash 50.000.000.000,- (lima puluh milliard rupiah) selama pernikahan, hal ini dapat kamu buktikan bahwa usaha CV. Linggar Jaya sedang mengalami kerugian usaha sehingga harus melakukan hutang kepada Bank Mandiri yang tidak disebutkan Penggugat dalam gugatannya. Penggugat dan Tergugat tidak akan meminjam uang ke Bank Mandiri jika mempunyai uang lima puluh milliard rupiah;

Dengan demikian, Tergugat memohon kepada ketua majelis yang mengadili perkara ini agar hutang pada Bank Mandiri merupakan hutang bersama dan harus ditanggung secara bersama-sama pula;

Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat secara tegas bahwa antara Penggugat dan Tergugat memiliki uang tunai 50.000.000.000,00 (lima puluh milliard rupiah) karena tidak didukung bukti maupun saksi;

- 6) T-2.2 (Asli) asli Perjanjian Kredit Investasi Nomor RCO.BJM.BLP/PK-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KI/225/2010 tertanggal 23 November 2010, sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);

Menerangkan bahwa ketika masih berumah tangga dahulu Penggugat dan Tergugat ada melakukan peminjaman uang di Bank Mandiri Cabang Balikpapan;

Hal ini sejalan dengan dalil Jawaban Tergugat pada:

- a. Angka 7 bagian b (harga bergerak) bantahan tentang C. Kayu Masuk;
- b. Angka 7 bagian b (harga bergerak) bantahan tentang D. Uang Dalam Bangunan;

Tergugat membantah dalil Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki masih ada uang cash 50.000.000.000,- (lima puluh milliard rupiah) selama pernikahan, hal ini dapat kamu buktikan bahwa usaha CV. Linggar Jaya sedang mengalami kerugian usaha sehingga hams melakukan hutang kepada Bank Mandiri yang tidak disebutkan Penggugat dalam gugatannya. Penggugat dan Tergugat tidak akan meminjam uang ke Bank Mandiri jika mempunyai uang lima puluh milliard rupai;

Dengan demikian, Tergugat memohon kepada ketua majelis yang mengadili perkara ini agar sisa hutang pada Bank Mandiri merupakan hutang bersama dan harus ditanggung secara bersam-sama pula sebesar 1.900.000.000,00 (satu milliard sembilan ratus juta rupiah) dari total 5.000.000.000,00 (lima milliard rupiah), jumlah angka bukti T2.1 dan T.2.2.; Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat secara tegas bahwa antara Penggugat dan Tergugat memiliki uang tunai 50.000.000.000,00 (lima puluh milliard rupaiah) karena tidak didukung bukti maupun saksi;

- 7) T-2.3 (Asli) Akta Pengakuan Hutang Nomor 02 Tanggal 10 Januari 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Hema Loka S.H.;

Menerangkan bahwa Tergugat ada meminjam uang sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) kepada Herry Thio, peminjaman uang tersebut adalah untuk pelunasan hutang Penggugat dan Tergugat di Bank Mandiri Cabang Balikpapan yang telah jatuh tempo oleh karena Penggugat tidak mau menandatangani Adendum Perjanjian Kredit pada Bank Mandiri untuk perpanjangan waktu pembayaran hutang senilai Rp1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah);

Hal ini sejalan dengan dalil Jawaban Tergugat pada:

- a. Angka 7 bagian b (harga bergerak) bantahan tentang C. Kayu Masuk;
- b. Angka 7 bagian b (harga bergerak) bantahan tentang D. Uang Dalam Bangunan;

Halaman 33 dari 79 Putusan Nomor 50/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti Surat ini memiliki keterkaitan dengan Bukti T-2.1 dan Bukti T-2.2. Bukti ini merupakan upaya tunggal Tergugat dalam bertanggung jawab terhadap hutang kepada pihak Bank Mandiri yang pada saat itu dilakukan bersama-sama dengan Penggugat. Dengan demikian, sudah sepatutnya Penggugat bertanggung jawab dengan cara menggantikan 50% dari total pinjaman sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), yakni membayar kepada Tergugat sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

- 8) T-2.3.1 (Asli) Kuitansi pembayaran, tertanggal 10 Januari 2018, dengan judul "Pembuatan Akta Pengakuan Hutang", sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Notaris Hema Loka. SH serta berstempel;

Menerangkan bahwa Tergugat telah membayar biaya Akta Pengakuan Hutang Nomor 02 Tanggal 10 Januari 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Hema Loka S.H. Bukti ini merupakan bukti bayar dari Tergugat dalam mengesahkan perjanjian hutang dengan sdr. Herry Thio, hal mana hutang ini dilakukan untuk membayar hutang kepada Bank Mandiri Cabang Balikpapan;

Bukti ini menguatkan dalil Tergugat pada Jawaban nomor 12 halaman 13;

- 9) T-2.3.2 (Asli) Salinan Slip Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso tertanggal 5 Januari 2018, dengan judul tujuan "Pembayaran", sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);

Menerangkan bahwa sdr. Herry Thio telah memberikan pinjaman yang pertama kepada Tergugat pada tanggal 5 Januari 2018, dalam bentuk salinan struk dari Bank Mandiri. *Bukti ini menguatkan dalil Tergugat pada Jawaban nomor 12 halaman 13;*

- 10) T-2.3.3 (Asli) Kuitansi pembayaran, tertanggal 5 Januari 2018, dengan judul "Tembusan Perkreditan Rupiah Bank Mandiri, Telah Terima Dari Herry Thio, sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), ditandatangani di atas materai Rp6.000,00 oleh Hanvati/Tergugat;

Menerangkan bahwa sdr. Herry Thio telah memberikan pinjaman yang pertama kepada Tergugat pada tanggal 5 Januari 2018, dalam bentuk kuitansi;

Bukti ini menguatkan dalil Tergugat pada Jawaban nomor 12 halaman 13.

- 11) T-2.3.4 (Asli) Kuitansi pembayaran, tanpa tanggal, tanpa judul. Telah Terima Dari Herry Thio. sebesar Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) ditandatangani di atas materai Rp6.000,00 oleh Hanvati/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat;

Menerangkan bahwa sdr. Herry Thio telah memberikan pinjaman yang kedua kepada Tergugat;

Bukti ini menguatkan dalil Tergugat pada Jawaban nomor 12 halaman 13;

12) T-2.3.5 (Asli) Kuitansi pembayaran, tanpa tanggal, dengan judul "Pinjaman Sementara", Telah Terima Dari Herry Thio, sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), ditandatangani di atas materai Rp6.000,00 oleh Hanyati/ Tergugat;

Menerangkan bahwa sdr. Herry Thio telah memberikan pinjaman yang ketiga kepada Tergugat;

13) T-2.3.6 (Asli) Kuitansi pembayaran, tertanggal 20 Januari 2017, dengan judul "Pinjaman Sementara Sawmill", Telah Terima Dari Herry Thio, sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), ditandatangani di atas materai Rp6.000,00 oleh Hanyati/ Tergugat;

Menerangkan bahwa sdr. Herry Thio telah memberikan pinjaman yang keempat kepada Tergugat;

Bukti ini menguatkan dalil Tergugat pada Jawaban nomor 12 halaman 13; Pembayaran pinjaman keempat ini merupakan pembayaran terakhir dari Sdr. Herry Thio kepada Tergugat, sehingga genap lah total hutang Tergugat kepada Sdr. Herry Thio sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) sebagaimana dimaksud pada klausul dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor 02 Tanggal 10 Januari 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Hema Loka S.H. (Bukti T-2.3), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) Bukti T-2.3.3;
- b. Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) Bukti T-2.3.4;
- c. Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) Bukti T-2.3.5;
- d. Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) Bukti T-2.3.6;

14) T-2.4 (Asli) Surat Bank Mandiri Nomor SME.BLP/Eks/0009/2018 tertanggal 8 Januari 2018, perihal Pelunasan Fasilitas Kredit an. Tergugat Menerangkan bahwa Tergugat telah melunasi hutang pada Bank Mandiri sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah);

Hal ini sejalan dengan dalil Jawaban Tergugat pada:

- a. Angka 7 bagian b (harga bergerak) bantahan tentang C. Kayu Masuk;
- b. Angka 7 bagian b (harga bergerak) bantahan tentang D. Uang Dalam Bangunan;

Bukti Surat ini membuktikan bahwa Tergugat telah melunasi hutang

Halaman 35 dari 79 Putusan Nomor 50/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Bank Mandiri sebagaimana disebut dalam Bukti T-2.1 dan Bukti T-2.2, serta Bukti T-2.3 sebagai upaya Tergugat untuk melunasi hutang. Dengan demikian, sudah sepatutnya Penggugat bertanggung jawab dengan cara menggantikan 50% dari total pinjaman sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), yakni membayar kepada Tergugat sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);

15) T-2.5 (Asli) Surat Bank Mandiri Nomor SME.BLP/Eks/0054/2018 Tanggal 24 Januari 2018, tentang Surat Pemberitahuan Fasilitas Kredit an. Tergugat Menerangkan bahwa fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Tergugat pada Bank Mandiri berstatus *expired*, Tergugat berada dalam keadaan kolektibilitas Dalam Perhatian Khusus (DPK); Hal ini sejalan dengan dalil Jawaban Tergugat pada:

- a. Angka 7 bagian b (harga bergerak) bantahan tentang C. Kayu Masuk;
- b. Angka 7 bagian b (harga bergerak) bantahan tentang D. Uang Dalam Bangunan;
- c. Angka 10, mengenai bantahan terhadap dalil gugatan Penggugat nomor 7.1;
- d. Angka 12, mengenai bantahan terhadap dalil gugatan Penggugat nomor 7.3;

Bukti Surat ini menunjukkan tekanan yang diterima oleh Tergugat secara sendirian atas hutang (Bukti T-2.1 dan Bukti T-2.2) yang dimohonkan sebelumnya bersama-sama dengan Penggugat, sehingga membuat Tergugat mengambil resiko untuk berhutang kepada yang lain (Bukti T-2.3) agar hutang tersebut lunas (Bukti T-2.4). Dengan demikian, sudah sepatutnya Penggugat bertanggung jawab dengan cara menggantikan 50% dari total pinjaman sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), yakni membayar kepada Tergugat sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);

4. Keseluruh bukti surat tersebut dikelola bersama oleh Terbanding dulu Penggugat dan Pembanding dulu Tergugat, namun secara diam-diam Terbanding dulu Penggugat menggunakan nama Riko Islamuddin (anak bawaan Terbanding dulu Penggugat dari mantan istri Terbanding dulu Penggugat sebelum perkawinan antara Terbanding dulu Penggugat dan Pembanding dulu Tergugat);
5. Keseluruh bukti surat tersebut telah terungkap dalam pembuktian persidangan dan **TIDAK DAPAT DIBANTAH** oleh Terbanding dulu Penggugat, sehingga ketidakjujuran Terbanding dulu Penggugat terungkap dengan terang dan jelas dalam persidangan perkara ini;



KETERANGAN SAKSI PEMBANDING DAHULU TERGUGAT:

1. Saksi *Ladiamu*, Saksi memberi keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:
 1. Saksi menyatakan telah tinggal di Kota Balikpapan sejak Tahun 1979;
 2. Saksi menerangkan bahwa Mengenal Terbanding dulu Penggugat saat Terbanding dulu Penggugat membeli tanah Perwatanan yang terletak di RT. 48 Kelurahan. Sepinggian Kecamatan. Balikpapan Selatan dengan Luas ± 21.371 M² (dua puluh ribu meter persegi) milik Saudara Lauha, sebagaimana termuat dalam Surat Pernyataan Kesepakatan Jual Beli Nomor 09/PPAT/SPKJB/II/2004;
Terkonfirmasi dengan Bukti T-3.7 sesuai dengan daftar bukti Pembanding dahulu Tergugat;
 3. Saksi menerangkan Terbanding dulu Penggugat membeli tanah Perwatanan yang terletak di RT. 48 Kelurahan. Sepinggian Kecamatan. Balikpapan Selatan dengan luas $\pm 3.3.000$ M² milik saudara Dahlan, sebagaimana termuat dalam Surat Pernyataan Kesepakatan Jual Beli Nomor 09/PPAT/SPKJB/II/2004;
Terkonfirmasi dengan Bukti T-3.6 sesuai dengan daftar bukti Pembanding dahulu Tergugat;
 4. Saksi menerangkan bahwa ukuran luasan tanah perwatanan berdasarkan metode ukuran konvensional dengan metode pengukuran menggunakan alat ukur Tenor (Topografi) luasan tanah tersebut berbeda;
 5. Saksi menerangkan bahwa diminta oleh Terbanding dulu Penggugat untuk mencarikan tanah perwatanan yang arealnya tidak jauh dengan tanah yang telah dibeli oleh Terbanding dulu Penggugat yaitu milik saudara Lauha dan Saudara Dahlan;
 6. Saksi menerangkan mengenal saudara Lauha dikarenakan anak kandung saudara Lauha telah menikah dengan adik kandung Saksi;
 7. Saksi menerangkan bahwa saudara Dahlan adalah paman saksi dan saksi mengetahui ukuran tanah perwatanan yang terletak di RT.48 Kelurahan. Sepinggian. Kecamatan. Balikpapan Selatan dengan luas ± 16.000 M² milik saudara Dahlan;
 8. Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui Pembanding dulu Tergugat memberikan uang pembayaran Tanah pada saat pembayaran tanah yang telah dibeli oleh Terbanding dulu Penggugat;
2. Saksi *La Safara*, Saksi memberi keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:
 - a. Saksi menyatakan telah tinggal di Kota Balikpapan sejak Tahun 1973;
 - b. Saksi menerangkan mengenal La Hada, La Agi, La Meni, dan La Guna, yang



- mana La Guna merupakan ayah kandung saksi;
- c. Saksi menerangkan La Guna (ayah kandung saksi) merupakan kepala rombongan atau sebagai ketua dalam mengelola perkebunan di tanah yang dimiliki La Hada, La Agi, dan La Meni;
 - d. Saksi menerangkan bahwa saksi memiliki tanah perbatasan yang terletak di Kelurahan. Sepinggan. Kecamatan. Balikpapan Selatan, dengan luas $\pm 30.793 \text{ M}^2$ yang sejak tanggal 14 September 2014 telah dibeli oleh Terbanding dulu Penggugat;
Terkonfirmasi dengan Bukti T-3.3 sesuai dengan daftar bukti Pembanding dahulu Tergugat;
 - e. Saksi menerangkan mengetahui secara langsung karena menemani La Meni mengukur dan menjual objek tanahnya kepada Terbanding dulu Penggugat seluas $\pm 33.336 \text{ M}^2$. *Terkonfirmasi dengan Bukti T-3.4 sesuai dengan daftar bukti Pembanding dahulu Tergugat;*
 - f. Saksi menerangkan mengetahui secara langsung karena menemani La Hada mengukur dan menjual objek tanahnya kepada Terbanding dulu Penggugat seluas $\pm 12.456 \text{ M}^2$. *Terkonfirmasi dengan Bukti T-3.2 sesuai dengan daftar bukti Pembanding dahulu Tergugat;*
 - g. Saksi menerangkan bahwa dahulu lokasi tanah tersebut adalah hutan kayu dan dikelola orang tua kandung saksi menjadi ladang pertanian padi gunung oleh orang tua saksi atas nama La Guna;
 - h. Saksi menerangkan bahwa Pembanding dulu Tergugat memberikan uang pembayaran tanah pada saat pembayaran tanah yang telah dibeli oleh Terbanding dulu Penggugat;
3. Saksi *Wahalima* Saksi memberi keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:
- a) Saksi menyatakan bahwa saksi adalah istri dari saudara La Agi;
 - b) Saksi menyatakan bahwa saksi memiliki tanah perbatasan yang terletak di Kelurahan Manggar. Kecamatan. Balikpapan Timur, dengan luas $\pm 15.815 \text{ M}^2$. Terkonfirmasi sesuai dengan Bukti T-3.1 sesuai dengan daftar bukti Pembanding dahulu Tergugat;
 - c) Saksi menerangkan bahwa suami saksi memiliki hubungan keluarga dengan saudara La Sarafa;
 - d) Saksi menerangkan bahwa pada saat pembayaran tanah yang dibeli oleh Terbanding dulu Penggugat pemberian uang diberikan langsung oleh Pembanding dulu Tergugat kepada suami saksi;
3. Bahwa dengan demikian, semakin terang dan jelas dimana Majelis Hakim yang memutus perkara 71/Pdt.G/2019/PN.Bpp pada Pengadilan Negeri Balikpapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah keliru dalam melakukan pendapat bahwa Harta tidak bergerak yang saat ini dalam penguasaan Riko Islamudin adalah harta bersama yang didapatkan dalam masa perkawinan Terbanding dahulu Penggugat dan Pembanding dahulu Tergugat;

4. Bahwa dengan demikian, semakin terang dan jelas dimana Majelis Hakim yang memutus perkara 71/Pdt.G/2019/PN.Bpp pada Pengadilan Negeri Balikpapan telah mengabaikan fakta persidangan yang diakui secara langsung oleh Saksi Lasarafa, Ladiamu, Wa Halima sebagai pemilik awal Objek Tanah dalam perkara ini dan mengenal Terbanding dahulu Penggugat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pembanding dahulu Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili sendiri dan memutus perkara banding ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding oleh Pembanding dahulu Tergugat untuk seluruhnya;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 71/Pdt.G/2019/PN.Bpp menjadi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi dari Tergugat;

DALAM KONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM GUGATAN BALIK (REKONVENSI):

1. Mengabulkan permohonan Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan:
 1. Bahwa dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas Tergugat akui kebenarannya.
 2. Bahwa Penggugat secara nyata melakukan perbuatan tidak jujur dengan cara tidak memasukan harta gono-gini dalam gugatan secara lengkap dan harta gono-gini dimasukan/diatas namakan atas nama anak penggugat sebagai berikut;
 - a. Sebidang tanah seluas 33.336 m² di Jalan Melati atas nama Riko Islamudin yang merupakan anak Penggugat dan Tergugat, yang dibeli dengan harga sebesar Rp1 15.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) berdasarkan Perjanjian tertanggal 14 September 2004, yang dibeli dari Wa Liha;

Halaman 39 dari 79 Putusan Nomor 50/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Sebidang tanah seluas 30.793 m² di Jalan Melati atas nama *RIKO ISLAMUDIN* yang merupakan anak Penggugat dan Tergugat, yang dibeli dengan harga sebesar Rp107.700.000,00 (seratus tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) berdasarkan Perjanjian tertanggal 14 September 2004, yang dibeli dari La Sarafa;
- c. Sebidang tanah seluas 15.815 m² di Jalan Melati atas nama *RIKO ISLAMUDIN* yang merupakan anak Penggugat dan Tergugat, yang dibeli dengan harga sebesar Rp55.252.500,00 (lima puluh lima juta dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) berdasarkan kuitansi tertanggal 27 April 2006;
- d. Sebidang tanah seluas 12.456 m² di Jalan Melati atas nama Riko Islamudin yang merupakan anak Penggugat dan Tergugat, yang dibeli dengan harga sebesar Rp43.596.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) berdasarkan kuitansi tertanggal 27 April 2006.
- e. Sebidang tanah yang terletak di RT 52 Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan dengan luas 20.000 m², berdasarkan Surat Perjanjian tertanggal 26 Oktober 2004, antara H. Ramli (kuasa dari Lauha) dengan Penggugat;
- f. Sebidang tanah yang terletak di 48 Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan dengan luas 21.371 m², berdasarkan Surat Pernyataan Kesepakatan Jual Beli Nomor 09/PPAT/SPKJB/II/2004 tertanggal 12 Februari 2004, antara La Uha dengan Penggugat dan diketahui Camat Balikpapan;
- g. Sebidang tanah yang terletak di RT 48 Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan dengan luas 16.000 m², berdasarkan Surat Pernyataan Kesepakatan Jual Beli Nomor 07/PPAT/SPKJB/II/2004 tertanggal 12 Februari 2004, antara Dahlan dengan Penggugat dan diketahui Camat Balikpapan;

Harta gono-gini lainnya adalah:

1. Sebidang tanah seluas 33.336 m² di Jalan Melati atas nama Riko Islamudin yang merupakan anak Penggugat dan Tergugat, yang dibeli dengan harga sebesar Rp15.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) berdasarkan Perjanjian tertanggal 14 September 2004, yang dibeli dari Wa Liha;



2. Sebidang tanah seluas 30.793 m² di Jalan Melati atas nama *RIKO ISLAMUDIN* yang merupakan anak Penggugat dan Tergugat, yang dibeli dengan harga sebesar Rp107.700.000,00 (seratus tujuh juta tujuh ratus ribu aipiah) berdasarkan Perjanjian tertanggal 14 September 2004, yang dibeli dari La Sarafa;
3. Sebidang tanah seluas 15.815 m² di Jalan Melati atas nama *RIKO ISLAMUDIN* yang merupakan anak Penggugat dan Tergugat, yang dibeli dengan harga sebesar Rp55.252.500,00 (lima puluh lima juta dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) berdasarkan kuitansi tertanggal 27 April 2006;
4. Sebidang tanah seluas 12.456 m² di Jalan Melati atas nama Riko Islamudin yang merupakan anak Penggugat dan Tergugat, yang dibeli dengan harga sebesar Rp43.596.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) berdasarkan kuitansi tertanggal 27 April 2006;
5. Sebidang tanah yang terletak di RT 52 Kel. Sepinggian Kec. Balikpapan Selatan dengan luas 20.000 m², berdasarkan Surat Perjanjian tertanggal 26 Oktober 2004, antara H. Ramli (kuasa dari Lauha) dengan Penggugat;
6. Sebidang tanah yang terletak di 48 Kel. Sepinggian Kec. Balikpapan Selatan dengan luas 21.371 m², berdasarkan Surat Pernyataan Kesepakatan Jual Beli Nomor 09/PPAT/SPKJB/II/2004 tertanggal 12 Februari 2004, antara La Uha dengan Penggugat dan diketahui Camat Balikpapan;
7. Sebidang tanah yang terletak di RT 48 Kel. Sepinggian Kec. Balikpapan Selatan dengan luas 16.000 m², berdasarkan Surat Pernyataan Kesepakatan Jual Beli Nomor 07/PPAT/SPKJB/1I/2004 tertanggal 12 Februari 2004, antara Dahlan dengan Penggugat dan diketahui Camat Balikpapan;
8. Menyatakan Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor RCO.BJM.BLP/PK- KMK/224/2010 tertanggal 23 November 2010, sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) adalah sah dan mengikat;
9. Menyatakan Perjanjian Kredit Investasi Nomor RCO.BJM.BLP/PK- KI/225/2010 tertanggal 23 November 2010, sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) adalah



sah dan mengikat;

10. Menetapkan menghukum Penggugat untuk mengganti uang Tergugat sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) seketika setelah putusan ini dibacakan;

Atau, apabila Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara banding ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo ex bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya demi kelengkapan, efektifitas serta efisiensi Putusan, maka menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding menjadi bagian dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi segala sesuatu yang disampaikan oleh para pihak, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan permohonan dan alasan-alasan diajukannya banding oleh Pembanding semula Tergugat dalam relevansinya dengan sanggahan Terbanding semula Penggugat, sebagai berikut:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa memperhatikan pernyataan permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat yang diajukan pada tanggal 26 Desember 2019. Sedangkan, Penggugat (sekarang berkedudukan sebagai Terbanding) karena upaya hukum bandingnya baru diajukan pada tanggal 2 Januari 2020. Sementara putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 71/Pdt.G/2019/PN Bpp., yang dimintakan upaya hukum banding tersebut, telah diputus dan dibacakan di persidangan pada tanggal 19 Desember 2019 dengan dihadiri oleh para pihak. Oleh karena itu permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut, telah sesuai dengan tata cara dan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena itulah, permohonan banding Pembanding semula Tergugat tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan *judex factie* mempunyai tugas dan fungsi untuk memeriksa ulang perkara secara keseluruhan (yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4202 K/Sip/12070), maka Majelis Hakim tingkat banding kini memeriksa ulang kesimpulan fakta-fakta yuridis maupun penerapan hukumnya dalam perkara ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara terutama salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 71/Pdt.G/2019/PN.Bpp., tanggal 19 Desember 2019, selanjutnya Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagai berikut:



I. DALAM KONPENSI

1. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang berisi tuntutan batalnya gugatan;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 71/Pdt.G/2019/PN Bpp., tanggal 19 Desember 2019 di bagian dalam eksepsi, yang telah menerima eksepsi yang dikemukakan Tergugat sekarang Pembanding yang pada pokoknya mempermasalahkan ketidakjelasan *legal standing* Penggugat sekarang Terbanding, karena mencampur adukkan harta kekayaan CV. Linggar Jaya dan harta bersama dalam satu gugatan sebagai obyek gugatan. Disamping itu, dalam gugatannya ada ketidakjelasan (*kabur/obscuur libel*) karena keberadaan harta bersama (*gono gini*) dalam gugatan sebagai obyek gugatan, tidak diuraikan kapan dibeli/dimiliki, apakah dalam tenggang waktu sebelum, selama perkawinan ataupun setelah perceraian. Juga tidak dijelaskan luas dan batas-batasnya (ukurannya), serta ada sebagian obyek sengketa telah dimiliki atau nama pihak lain selain Terbanding semula Penggugat dan ataupun Pembanding semula Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil eksepsi tersebut di atas, Penggugat sekarang Terbanding dalam repliknya pada pokoknya telah membantahnya, karena dalam gugatannya telah jelas disebutkan kedudukan hukumnya selaku suami isteri yang perkawinannya dengan Tergugat sekarang Pembanding, kini telah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Namun, sejumlah harta bersama yang didapatkannya selama dalam perkawinannya dengan Tergugat sekarang Pembanding tersebut berlangsung, baik harta bergerak maupun tidak bergerak, termasuk dasar hak kepemilikan dan penguasaan atas tanah-tanah obyek sengketa yang digugatnya telah dengan jelas dan terang menyebutkan alas haknya, ukuran, letak maupun batas-batasnya;

Menimbang, bahwa atas adanya eksepsi dari Tergugat sekarang Pembanding tersebut, Pengadilan Negeri Balikpapan dalam putusannya Nomor 71/Pdt.g/2019/PN Bpp., tanggal 19 Desember 2019 di bagian dalam eksepsi telah menerima eksepsi Tergugat sekarang Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dipelajari oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, ternyata putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 71/Pdt.G/2019/PN Bpp., tanggal 19 Desember 2019 di bagian dalam eksepsi tersebut, telah memberikan pertimbangan hukum yang keliru sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan di



bagian dalam eksepsi tersebut. Oleh karena itu setelah diperhatikan jawab-jinawab dan memori banding yang berkaitan dengan dalil-dalil eksepsi (tangkisan) Tergugat sekarang Pembanding tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalil eksepsi tersebut adalah suatu eksepsi yang menyangkut acara yang dalam hukum acara perdata lazim disebut sebagai eksepsi prosesuil, yaitu suatu eksepsi yang menghalangi dikabulkannya gugatan Penggugat sekarang Terbanding, karena gugatan Penggugat sekarang Terbanding dipandang cacat formal, karena Penggugat sekarang Terbanding sesungguhnya tidak mempunyai *legal standing* dalam pengajuan gugatan dan ataupun gugatannya kabur (*obscuur libel*), karena tidak jelasnya obyek gugatan yang digugatinya;
- Bahwa dengan demikian eksepsi tersebut, harus dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara, untuk menghindarkan kelambatan yang tidak perlu, atau dibuat-buat, agar proses berjalan cepat dan lancar;
- Bahwa oleh karena pokok sengketa ini adalah masalah perbuatan melawan hukum, sehubungan dengan penguasaan dan kepemilikan atas sejumlah harta bersama yang didalilkan sebagai obyek sengketa, maka perkara ini menjadi kewenangan peradilan umum *in casu* Pengadilan Negeri Balikpapan, untuk memeriksa dan mengadilinya;
- Bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim tingkat pertama, sebagaimana dituangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 71/Pdt.G/2019/PN Bpp., tanggal 19 Desember 2019 yang amarnya pada pokoknya menerima eksepsi Tergugat sekarang Pembanding;
- Bahwa pertimbangan dan kesimpulan Pengadilan tingkat pertama, mengenai permasalahan dalam eksepsi, dipandang keliru dan tidak tepat karena tidak mempertimbangkan dengan baik dan benar serta jelas tentang duduk perkara (*feltelijke groenden*) dan pertimbangan tentang hukumnya (*rechts gronden*) tidak sesuai dengan penerapan kaidah hukum yang benar. Ringkasnya, alasan pertimbangan hukumnya (*ratio decidendi*) maupun *obitur dictum* tidak tepat, dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa dasar dari suatu gugatan adalah adanya hubungan hukum diantara para pihak, dan orang atau pribadi hukum yang merasa bahwa hak-haknya dilanggar dapat mengajukan gugatan terhadap seorang pribadi hukum tersebut di pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sifat hukum secara perdata di Indonesia adalah sederhana, biaya ringan dan cepat (Perhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) dan sesungguhnya tidak ada ketentuan khusus bagaimanakah format/materi suatu surat gugatan harus diajukan dalam suatu surat gugatan harus disusun, karena ketentuan Pasal 142 Rbg (*Reglement voor de Buitengewesten*) dibandingkan dengan Pasal 118 HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*) hanya menentukan surat gugatan harus diajukan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh Penggugat atau wakilnya dan bagi yang buta huruf dibuka kemungkinan untuk mengajukan gugatan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengadili gugatannya dan mohon agar dibuatnya surat gugatan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 144 Rbg (*Reglement voor de Buitengewesten*) *juncto* Pasal 120 HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*);
- Bahwa namun dalam kebiasaan praktik peradilan suatu surat gugatan harus memuat gambaran yang jelas mengenai duduk perkaranya, dengan perkataan lain dasar gugatan harus dikemukakan dengan jelas dalam *fundamentum petendi/posita* yaitu bagian yang memuat alasan-alasan berdasarkan keadaan dan alasan-alasan berdasarkan hukum;
- Bahwa memang berdasarkan berbagai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dapatlah dipedomani standar dan atau pedoman untuk menilai apakah suatu gugatan dapat dinyatakan kabur yakni antara lain karena salah (keliru) menentukan subyek hukum dalam suatu gugatan, *posita (fundamentum petendi)* tidak menjelaskan dasar hukum kejadian yang mendasari gugatan, antara *posita* dan *petitum* bertentangan serta *petitum* tidak dirinci dan atau obyek gugatan tidak jelas (kabur);
- Bahwa oleh karena itu memperhatikan uraian *posita* gugatan Penggugat sekarang Terbanding tersebut, memang ada uraian dalam gugatan Penggugat sekarang Terbanding mengenai riwayat kepemilikan dan penguasaan harta kekayaan yang berasal dari transaksi dan atau kegiatan usaha CV. Linggar Jaya. Begitu pula, ada bagian harta bersama berupa tanah, yang kini dikuasai secara sepihak oleh Tergugat sekarang Pembanding dan diatasmakan orang lain serta sejumlah harta lainnya yang dimiliki dan dikuasai oleh Pembanding semula Tergugat secara sepihak dengan melawan hukum. Namun terhadap hal-hal tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang hal tersebut, semata-mata hanyalah merupakan teknik menguraikan peristiwa hukumnya secara kronologis yang sifatnya hanya sebagai pengantar pada apa yang menjadi pokok gugatan sebenarnya, yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang

Halaman 45 dari 79 Putusan Nomor 50/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dilakukan oleh Tergugat sekarang Pembanding yang dirasakannya merugikan Penggugat sekarang Terbanding, sehingga kini mesti digugatnya;
- Bahwa walaupun gugatan Penggugat sekarang Terbanding tersebut, didasarkan pada suatu peristiwa tentang adanya perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat sekarang Terbanding karena harta bersama yang menjadi hak Penggugat sekarang Terbanding atas obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat sekarang Pembanding secara tidak sah tersebut, dipandang telah mencampuradukkan harta kekayaan CV. Linggar Jaya dengan harta bersama (gono-gini), maka hakim yang harus mengkonstatir, mengkualifisir dan kemudian mengkonstituir peristiwanya, sehingga menjadi jelas manakah yang merupakan harta bersama sehingga menjadi obyek sengketa dan manakah yang menjadi harta kekayaan (keuntungan) dari CV Linggar Jaya untuk ditentukan status kepemilikannya guna menuntaskan perkara *a quo*;
 - Bahwa haruslah disadari bahwa peristiwa-peristiwa yang dikemukakan oleh Penggugat sekarang Terbanding dan ataupun Tergugat belum tentu semuanya penting bagi Majelis Hakim sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan, karena peristiwa-peristiwa tersebut harus disaring dan dipisahkan mana yang penting (*relevant, material*) bagi hukum, dan mana yang tidak penting (*irrelevant, immaterial*), dan peristiwa yang *relevant* itulah yang harus ditetapkan, oleh karena itu harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan;
 - Bahwa dengan demikian tidaklah tepat menurut hukum, manakala terdapat rumusan dalil suatu gugatan seperti yang dicantumkan dalam gugatan Penggugat sekarang Terbanding tersebut di atas, kemudian disimpulkan Penggugat sekarang Terbanding keliru karena mencampuradukkan dalam merumuskan kedudukan hukum (*legal status*) maupun kapasitas hukumnya (*legal capacity*) untuk mengajukan gugatan atau terjadi ketidakjelasan *legal standing* dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini. Sebab, pengertian *legal standing* adalah keadaan di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara di depan pengadilan;
 - Bahwa oleh karena itu untuk memecahkan masalah tersebut yang terpenting untuk dipertimbangkan dan diputuskan adalah adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan perbuatan Tergugat sekarang Pembanding yang telah didalilkan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat sekarang Terbanding;



- Bahwa sedangkan mengenai dalil apa sajakah yang merupakan harta bersama, kapan diperolehnya, dimana letak dan batas-batas harta bersama tersebut, tentunya merupakan inti permasalahan yang mesti diselesaikan. Oleh karena itu dalil eksepsi tersebut, dipandang telah masuk bagian dalam pokok perkara yang akan dipertimbangkan dan diputuskan di bagian dalam pokok perkara. Oleh karena itulah dalil eksepsi tersebut, dipandang telah bertentangan dengan makna dan hakikat suatu eksepsi yang sesungguhnya adalah suatu tangkisan di luar pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka segala uraian Penggugat sekarang Terbanding dalam gugatannya tersebut, dipandang sudah cukup jelas dan terang, dan dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah Majelis Hakim tingkat banding, tidak sependapat dengan kesimpulan Pengadilan Tingkat Pertama, sepanjang mengenai pertimbangan dalam eksepsi tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, eksepsi Tergugat sekarang Pembanding tersebut, dipandang tidak beralasan menurut hukum, sehingga harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam bagian eksepsi yang telah berkesimpulan eksepsi beralasan menurut hukum dan diterima, dipandang tidak tepat dan tidak benar. Oleh karenanya tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

2. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum di bagian dalam eksepsi tersebut di atas, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan dengan seksama pokok sengketa perkara *a quo*, ternyata pokok masalah yang dipersengketakan dalam perkara ini adalah masalah pembagian harta bersama (gono-gini) antara Penggugat sekarang Terbanding dengan Tergugat sekarang Pembanding yang kini dimiliki dan dikuasai secara tidak sah dan melawan hukum oleh Tergugat sekarang Pembanding. Sebab, menurut Penggugat sekarang Terbanding, berdasarkan bukti-bukti yang dimilikinya, Tergugat sekarang Pembanding telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan karena telah memiliki dan menguasai dan mengalihkan obyek sengketa yang merupakan harta bersama yang belum dibagi secara sah untuk kepentingannya sendiri. Sebaliknya, Tergugat sekarang Pembanding pada pokoknya menyangkal gugatan Penggugat sekarang Terbanding dan berkeberatan diajukannya gugatan dalam perkara ini karena harta kekayaan yang berasal dari CV. Linggar Jaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan harta kekayaan CV. Linggar Jaya yang tidak bisa dicampuradukkan menjadi bagian dari harta bersama (gono-gini). Apalagi keberadaan CV. Linggar Jaya tersebut didirikan pada tanggal 10 Oktober 1994 sebelum adanya perkawinan antara Tergugat sekarang Pembanding selaku pesero aktif yang berkedudukan sebagai direktur sementara kedudukan Penggugat sekarang Terbanding adalah pesero komanditair yang bahkan tidak pernah menyetorkan modalnya dalam CV. Linggar Jaya tersebut. Lagi pula, Tergugat sekarang Pembanding merasa tidak pernah memiliki, menguasai dan memindah tangankan kepemilikan sejumlah obyek sengketa yang didalilkan sebagai harta bersama tersebut kepada lain orang. Bahkan, Penggugat sekarang Terbanding yang justru telah memiliki dan menguasai sejumlah harta bersama yang kini dimiliki dan dikuasainya dengan cara pembelannya diatas namakan anak kandungnya yang dibawa dalam perkawinannya dengan Tergugat sekarang Pembanding;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat sekarang Terbanding telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-9. Dimana surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5, P-7 dan P-9 hanya berupa fotocopy yang tidak dapat diperlihatkan aslinya. Selain surat bukti tersebut di atas, Penggugat sekarang Terbanding juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, masing-masing bernama: Darwin Said, Tabri Husin dan Sucipto. Sebaliknya, Tergugat sekarang Pembanding untuk menguatkan sangkalannya, telah mengajukan surat bukti bertanda T-1 sampai dengan T-4. Dimana surat bukti bertanda T-3.3 sampai dengan T-3.7.5 juga hanya berupa foto copy tanpa dapat diperlihatkan aslinya dan 3 (tiga) orang saksi dibawah sumpah masing-masing bernama Lasarafa, Ladiamu dan Wa Halima;

Menimbang, bahwa untuk mengakhiri perkara yang diajukannya di peradilan tingkat pertama, Pengadilan Negeri Balikpapan telah menjatuhkan Putusan Nomor 71/Pdt.G/2019/PN Bpp., tanggal 19 Desember 2019. Atas putusan tersebut, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 26 Desember 2019 karena berkeberatan atas putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut, sebagaimana dikemukakan dalam memori bandingnya tanggal 7 Januari 2020 yang pada pokoknya berkeberatan dan menolak pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak mempertimbangkan gugatan adanya sejumlah harta bersama yang dimiliki dan dikuasai Terbanding semula Penggugat (sesungguhnya merupakan suatu gugatan balik atau gugatan dalam rekonpensi). Demikian pula Terbanding semula Penggugat juga mengajukan upaya hukum banding dan berkeberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut pada

Halaman 48 dari 79 Putusan Nomor 50/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taggal 2 Januari 2020, namun tidak mengajukan alasan-alasan keberatannya dalam suatu memori banding;

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, dalam relevansinya dengan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tersebut, kini Majelis Hakim tingkat banding memberi pertimbangan, sebagai berikut:

A. Pertimbangan Kepemilikan dan Penguasaan Obyek Sengketa Sebagai Harta Bersama Berdasarkan Penghargaan Atas Alat Bukti Yang Diajukan Para Pihak

- Bahwa yang dimaksud dengan harta bersama dalam perkawinan adalah harta benda dalam perkawinan yang dihasilkan oleh pasangan suami istri secara bersama-sama, selama masa perkawinan masih berlangsung. Tidak termasuk dalam kategori harta bersama adalah harta yang diperoleh atau dihasilkan sebelum masa perkawinan mereka, biasa disebut dengan harta bawaan (warisan) atau harta milik pribadi yang diperoleh setelah masa perkawinan yang biasa disebut harta perolehan (harta hibah, hadiah, dan sedekah);
- Bahwa berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, harta bersama dalam perkawinan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan khusus yang beragama Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pengaturan harta bersama dalam perkawinan ini diakui secara hukum, termasuk dalam hal pengurusan, penggunaan, dan pembagiannya;
- Bahwa Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa harta gono-gini adalah "*harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan*". Artinya, harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta gono-gini. Dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa apabila perkawinan putus baik karena perceraian maupun karena kematian, maka masing-masing suami istri mendapatkan separuh dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Ketentuan tersebut sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 424.K/Sip.1959 tanggal 9 Desember 1959 yang mengandung abstraksi hukum bahwa apabila terjadi perceraian, maka masing-masing pihak (suami dan istri) mendapatkan setengah bagian dari harta bersama mereka;
- Bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, maka kini dipertimbangkan keberadaan dan pembagian atas keseluruhan harta bersama yang

Halaman 49 dari 79 Putusan Nomor 50/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikemukakan para pihak, dengan pertama-tama Majelis Hakim tingkat banding, mempertimbangkan keberadaan harta bersama (gono-gini) yang didalilkan berasal dari usaha CV. Linggar Jaya sebagai suatu harta bersama, sebagai berikut:

A. 1 Harta Bersama Berupa Harta Bergerak Yang Diperoleh Dari Usaha CV Linggar Jaya

- Bahwa suatu Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap*) atau *Limited Partnership* merupakan salah satu bentuk perusahaan yang bukan badan hukum yang diatur dalam buku pertama, titel ketiga, bagian kedua Pasal 16 sampai dengan 35 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menegaskan : "*Persekutuan dengan jalan meminjam uang atau disebut juga persekutuan komanditer, diadakan antara seorang sekutu atau lebih yang bertanggung jawab secara pribadi dan untuk seluruhnya dengan seorang atau lebih sebagai peminjam uang*".
- Bahwa dengan demikian dalam suatu CV (*Commanditaire Vennootschap*) adalah suatu perusahaan yang didirikan oleh satu atau beberapa orang secara tanggung menanggung, bertanggung jawab secara seluruhnya atau secara solider, dengan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang (*Geldschieter*), dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- Bahwa Penggugat sekarang Terbanding pada pokoknya mendalilkan bahwa ada bagian harta bersama berupa sejumlah harta bergerak yang berasal dari usaha penjualan kayu CV Linggar Jaya yang terdiri dari transaksi uang hasil dari usaha penjualan Kayu (CV Linggar Jaya), sejumlah uang tabungan, saham dan sejumlah mobil. Sebaliknya, Tergugat sekarang Pembanding membantah hal tersebut dengan alasan pada pokoknya bahwa sesungguhnya Pembanding semula Tergugatlah yang sebenarnya sebagai seorang Pengusaha, sesuai Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV Linggar Jaya yang dibuat dihadapan Notaris Ambarroekmini Soelastri Porwanto, S.H pada tanggal 10 Oktober 1994 sebelum perkawinan antara Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat. Dimana disebutkan dalam Pasal 5 bahwa, "Persero penghadap nyonya Hanyati adalah persero pengurus dengan gelaran direktur yang bertanggung iawab penuh. sedangkan



penghadap tuan Syahrul adalah persero Komanditer yang hanya turut bertanggung iawab sejumlah penyetorannya dalam modal perseroan”;

- Bahwa Penggugat sekarang Terbanding tidak pernah sama sekali menyetorkan modal kepada Tergugat sekarang Pembanding, untuk kepentingan modal CV Linggar Jaya tersebut. Demikian pula, keberadaan harta bergerak yang didalilkan Penggugat sekarang Terbanding sebagai hasil dari usaha CV Linggar Jaya tersebut, dibantah oleh Tergugat sekarang Pembanding karena tidak benar dan mengada-ada;
- Bahwa terhadap permasalahan tersebut, setelah diteliti, dicermati dan dikaji ternyata bukti yang relevan dan diajukan oleh Penggugat sekarang Terbanding untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang adanya harta bersama berupa harta bergerak yang diperoleh dari hasil usaha CV Linggar Jaya adalah surat bukti bertanda P-3, P-4, P-5, (berupa rekapitulasi kayu yang masuk maupun transfer usaha kayu CV Linggar Jaya) dan P-6.1 sampai dengan P-6.8, (berupa resi setoran/pebayaran/transfer/kliring inkaso usaha kayu) dan P-7 (berupa daftar harta amnesti pajak) serta P-8 (Laporan SPT Tahunan PPH Wajib Pajak Daftar Harta pada akhir tahun 2018 an. Hanyati). Selain surat bukti tersebut, dalil Penggugat sekarang Terbanding juga dibuktikan dengan keterangan ketiga orang saksi dibawah sumpah masing-masing bernama Darwin Said, Tabri Husin dan Sucipto;
- Bahwa Tergugat sekarang Pembanding, untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya tentang keberadaan harta bersama berupa sejumlah harta bergerak yang diperoleh dari kegiatan usaha CV Linggar Jaya, telah mengajukan surat bukti bertanda T-1 (berupa akte pendirian CV Linggar Jaya), T-2.1, T-2.2, T-2.3 (berupa akta perjanjian kredit dan pengakuan hutang) dan T-2.3.1 sampai dengan T-2.3.6 (berupa sejumlah kwitansi pembayaran pinjaman hutang), T-2.4 dan T-2.5 (berupa surat dari Bank Mandiri mengenai fasilitas hutang) yang dikuatkan oleh keterangan 3 (tiga) orang saksi dibawah sumpah, masing-masing bernama Lasarafa, Ladiamu dan Wahalima;
- Bahwa terhadap surat bukti yang diajukan oleh Penggugat sekarang Terbanding bertanda P-3 sampai dengan P-7 merupakan rekap kayu masuk dari Jakarta dan bendel rekap resi setoran pembayaran transfer/kliring inkaso adalah suatu surat atau akta dibawah tangan.



Begitu juga surat bukti Tergugat sekarang Pembanding bertanda T.2.3.1 sampai dengan T.2.3.6 berupa kuitansi pembayaran sejumlah pinjaman hutang dan surat bukti bertanda T.2.4 dan T.2.5 berupa surat pemberitahuan fasilitas kredit dari Bank Mandiri adalah suatu surat (akta) dibawah tangan;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 285 Rbg bandingkan dengan Pasal 165 HIR) terhadap suatu akta yang bukan akta otentik (maksudnya akta dibawah tangan), bukan merupakan suatu bukti yang mengikat, karena terhadap keberadaan bukti surat di bawah tangan menurut ketentuan Pasal 1876 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Pasal 2 dari Ordonansi Tahun 1867 Nomor 29 yang memuat “Ketentuan-ketentuan tentang Kekuatan Pembuktian daripada tulisan-tulisan di bawah tangan dari orang-orang Indonesia atau yang dipersamakan dengan mereka”, maka barang siapa yang terhadapnya diajukan suatu tulisan di bawah tangan (yang dimaksudkan ialah akte di bawah tangan) diwajibkan secara tegas mengakui atau memungkiri tanda tangannya;
- Bahwa oleh karena itulah kalau para pihak tidak memungkiri tanda tangan dalam surat tersebut, maka tidak ada kewajiban para pihak untuk membuktikan kebenaran tandatangan yang tercantum dalam surat tersebut, karena kecuali tandatangan dalam akta tersebut dipertengkarkan, maka tiada manfaat bagi pihak yang mengajukannya;
- Bahwa sedangkan diantara bukti surat yang diajukan oleh Tergugat sekarang Pembanding beberapa diantaranya (surat bukti bertanda T-1, berupa akta pendirian CV Linggar Jaya dan surat bukti bertanda T-2.1 sampai dengan T-2.3 berupa akta perjanjian kredit dan atau pengakuan hutang merupakan suatu akta otentik yang dibuat oleh dan dihadapan notaris;
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akte otentik memberikan para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya, sehingga akte otentik merupakan suatu bukti yang mengikat, dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam akte tersebut harus dipercaya oleh Hakim, yaitu harus dianggap sebagai benar, selama ketidakbenarannya

Halaman 52 dari 79 Putusan Nomor 50/PDT/2020/PT SMR



tidak dilakukan. Dan ia memberikan suatu bukti yang sempurna, ia merupakan alat bukti yang mengikat dan sempurna;

- Bahwa sesuai dengan perkembangan praktik peradilan, kekuatan pembuktian suatu akte otentik, membuktikan bahwa para pihak sudah menerangkan apa yang dituliskan disitu, tetapi juga apa yang diterangkan tadi adalah benar;
- Bahwa selain itu surat bukti dari Penggugat sekarang Terbanding bertanda P-4 dan P-5 dan P-7 hanya berupa fotocopy yang tidak dapat diperlihatkan aslinya namun telah dikuatkan oleh keterangan para saksinya tersebut di atas.
- Bahwa terhadap keberadaan surat bukti yang hanya berupa fotocopy tersebut, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sesuai ketentuan Pasal 1889 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1890 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merupakan pula landasan hukum bagi Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor 701 K/Sip/Pdt /1974 tanggal 1 April 1976 menegaskan bahwa “foto copy dapat diterima sebagai alat bukti apabila foto copy tersebut disertai dengan keterangan atau dengan jalan apapun secara sah dari mana ternyata foto copy tersebut sesuai dengan aslinya” dan juga Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor 3038 K/Sip/Pdt/ 1981 tanggal 18 September 1986 yang menyatakan bahwa “meskipun surat bukti hanya foto copy namun hal ini tidak menyebabkan surat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan bukti sama sekali melainkan dianggap sebagai petunjuk”;
- Bahwa sedangkan di sisi lain, Tergugat sekarang Pembanding untuk menguatkan sangkalannya tentang keberadaan harta bersama (gono gini) berupa harta bergerak yang diperoleh dari transaksi atau usaha CV Linggar Jaya tersebut, telah mengajukan surat bukti bertanda T-1, T-2.1, T-2.2, T-2.3 dan T-2.3.1 sampai dengan T-2.3.6, T-2.4 dan T-2.5 kesemuanya adalah suatu surat yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan juga dikuatkan oleh 3 (tiga) orang saksi dibawah;
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak tersebut, akhirnya Pengadilan tingkat pertama berpendapat bahwa oleh karena eksepsi Tergugat sekarang Pembanding diterima maka gugatan dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan tidak dapat diterima;



- Bahwa pendapat dan kesimpulan Pengadilan tingkat pertama, tentang keberadaan harta bersama atas obyek sengketa berupa harta bergerak yang didalilkan sebagai hasil kegiatan usaha CV Linggar Jaya tersebut, tidak didasarkan pada pertimbangan yang cukup (memadai) dan lengkap, karena tidak memberikan pertimbangan yang jelas, tepat dan benar tentang penghargaan tiap-tiap bukti yang diajukan oleh para pihak, persesuaian antara bukti yang satu dengan bukti yang lainnya, maupun tidak menjelaskan *ratio decidendi* dan *obiter dictum* dalam penjatuhan putusan dalam perkara *a quo*. Oleh karena itulah Majelis Hakim tingkat banding, tidak sependapat dan tidak menyetujui pertimbangan Pengadilan tingkat pertama yang berkesimpulan gugatan dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, sebab berdasarkan surat bukti dan keterangan para saksi yang dijadikan landasan utama untuk membuktikan keberadaan harta bersama dari transaksi kegiatan usaha CV Linggar Jaya tersebut, dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mempertimbangkan apakah hasil saha CV Linggar Jaya tersebut merupakan bagian dari harta bersama (gono-gini) yang dipersengketakan oleh para pihak, karena harta bersama tersebut telah dimiliki dan dikuasai secara tidak sah oleh Tergugat sekarang Pemanding, sehingga dapat disimpulkan apakah benar Tergugat sekarang Pemanding telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat sekarang Terbanding atas keberadaan, kepemilikan dan penguasaan harta bergerak obyek sengketa yang berasal dari hasil usaha CV Linggar Jaya;
- Bahwa memperhatikan surat bukti Pemanding semula Tergugat bertanda T-1 yang merupakan akta pendirian CV Lingga Jaya, ternyata jelas yang menjadi sekutu pada CV Linggar Jaya adalah pasangan suami istri yakni Pemanding semula Tergugat (Nyonya Hanyati) sebagai pesero aktif selaku pengurus dalam kedudukannya sebagai Direktur. Sementara Terbanding semula Penggugat (Tuan Syahrul) hanya bertindak sebagai sekutu komanditer (sekutu pelepas uang) dalam CV Linggar Jaya tersebut;
- Bahwa selain mereka berdua, tidak ada sekutu lain dalam CV Linggar Jaya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam suatu CV (*Commanditaire Vennotschap*) ada 2 (dua) macam sekutu, yaitu sekutu komplementer (sekutu pengurus) dan sekutu komanditer (sekutu pelepas uang). Sekutu komplementer adalah sekutu yang bertindak sebagai pengurus dalam CV (*Commanditaire Vennotschap*). Sedangkan sekutu komanditer adalah sekutu yang hanya sebatas menanamkan modalnya dalam CV (*Commanditaire Vennotschap*);
- Bahwa sekutu komanditer sama sekali tidak ikut terlibat mencampuri pengurusan dan pengelolaan suatu CV (*Commanditaire Vennotschap*);
- Bahwa CV Linggar Jaya didirikan oleh pasangan suami isteri yakni Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat pada tanggal 10 Oktober 1994. Sementara perkawinan antara mereka terjadi pada tanggal 15 Desember 1994. Jadi modal dari CV Linggar Jaya tersebut berasal dari harta bawaan masing-masing bukan berasal dari harta bersama;
- Bahwa selain itu sebelum melangsungkan perkawinan Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat, tidak membuat suatu perjanjian perkawinan yang memisahkan harta kekayaan mereka. Dengan demikian setelah terjadi perkawinan diantara keduanya, pemasukan harta bersama ke dalam CV Linggar Jaya tersebut telah disetujui oleh mereka selaku suami isteri sebagaimana ditentukan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak;
- Bahwa selain itu, memperhatikan ketentuan Pasal 20 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, sekutu komanditer hanya memikul kerugian sebesar uang yang telah dimasukkannya ke dalam CV (*Commanditaire Vennotschap*) tanpa diwajibkan untuk mengembalikan keuntungan yang telah dinikmatinya. Akan tetapi jika sekutu komanditer ini melakukan pengurusan atau bekerja dalam CV (*Commanditaire Vennotschap*), maka ia bertanggung jawab untuk seluruhnya terhadap semua utang dan perikatan CV (*Commanditaire Vennotschap*) (Pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang). Sedangkan sekutu komplementer bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian CV (Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Jadi sekutu

Halaman 55 dari 79 Putusan Nomor 50/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



komplementer mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas (*unlimited liability*) sampai meliputi harta pribadinya;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka mengenai tanggung jawab para pihak selaku sekutu CV Linggar Jaya, tidak menjadi masalah Pembanding semula Tergugat (isteri) atau Terbanding semula Penggugat (suami) tersebut, masing-masing bertindak sebagai sekutu apa dalam CV Linggar Jaya karena jika salah satu (suami atau isteri) bertindak selaku sekutu komplementer memasukkan modalnya yang berasal dari harta bersama, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang maka tanggung jawab terhadap seluruh hutang CV Linggar Jaya, termasuk meliputi harta bersama (bahkan termasuk harta pribadinya). Sementara, selaku sekutu komanditer tanggung jawabnya adalah sebesar harta bersama yang dimasukkan ke dalam modal CV Linggar Jaya. Ini berarti keseluruhan harta bersama yang dimasukkan ke dalam modal CV Linggar Jaya, maka harta bersama yang dijadikan modal tersebut tidak dapat ditarik kembali;
- Bahwa dengan demikian dalam hal suami isteri tersebut, keduanya menjadi sekutu dalam CV Linggar Jaya maka tidak dapat menuntut atas harta bersama yang telah dimasukkan menjadi modal CV Linggar Jaya, sebelum dilakukan penghitungan keuntungan dan kerugian dari usaha CV Linggar Jaya tersebut. Sebab, terhadap harta bersama jika terjadi perceraian, maka harus dibagi sama rata antara suami isteri. Pembagian terhadap harta bersama tersebut meliputi segala keuntungan dan kerugian yang didapatkan dari usaha maupun upaya yang dilakukan oleh pasangan suami isteri tersebut selama mereka masih terikat dalam perkawinan;

A.2 Pertimbangan Pembagian Harta Bersama Berupa Harta Tidak Bergerak

Menimbang, bahwa Penggugat sekarang Terbanding dalam gugatannya antara lain juga telah mendalilkan bahwa selama dalam perkawinannya dengan Tergugat sekarang Pembanding, telah diperoleh sejumlah harta bersama berupa harta tidak bergerak, yaitu:

- a. Tanah seluas 330 m² dengan Sertifikat HGB No. 2089 terletak di Kelurahan Damai, kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;
- b. Tanah seluas 1.555 m² dengan Sertifikat HGB No. 2932 terletak di Kelurahan Gn. Bahagia kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;



- c. Tanah seluas 3.554 m² dengan Sertifikat HM No. 5761 terletak di Kelurahan Batu Ampar [sawmil] Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
- d. Tanah seluas 1.227 m² dengan Sertifikat HM No. 2950 terletak di Kelurahan Batu Ampar [sawmil] Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
- e. Tanah seluas 2.000 m² dengan Sertifikat HM No. 8194 terletak di Kelurahan Batu Ampar [sawmil] Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
- f. Tanah seluas 1.227 m² dengan Sertifikat HM No. 477 terletak di Kelurahan Baru Ilir; Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan;
- g. Tanah seluas 1.227 m² dengan Sertifikat HM No. 1589 terletak di Kelurahan Baru Ilir; Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan;
- h. Tanah seluas 1.227 m² dengan Sertifikat HM No. 476 terletak di Kelurahan Baru Ilir; Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan;
- i. Tanah seluas 1.454 m² dengan Sertifikat HM No. 3726 terletak di Kelurahan Gn. Samarinda (Wika); Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan;
- j. Tanah seluas 293 m² dengan Sertifikat HM No. 4186 terletak di Kelurahan Gn. Bahagia; Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;
- k. Tanah seluas 506 m² dengan Sertifikat HGB No. 1803 terletak di Kelurahan Gn. Samarinda (Wika), Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
- l. Tanah seluas 1.000 m² dengan Sertifikat HGB No. 8195 (di belakang sawmil) terletak di Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan an. Hany Anggraini;
- m. Tanah seluas 144 m² dengan Sertifikat HGB No. 2139 terletak di Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan (pura - pura dibeli, dibalik nama) sertifikat ini didapat dari uang perumahan, an. Hany Anggraini;
- n. Tanah dengan Sertifikat HGB beserta rumah dengan alamat rumah GV8 No. 3 Ciputra di Jakarta, an. Herliyani;

Menimbang, bahwa Tergugat sekarang Pembanding atas dalil gugatan tersebut pada pokoknya membantah perolehan sejumlah harta tidak tetap tersebut, berada dibawah penguasaannya karena sejak sekitar bulan Desember 2015 Tergugat sekarang Pembanding telah



meninggalkan rumah karena intimidasi Penggugat sekarang Terbanding dengan tidak membawa dokumen apapun terkait hal tersebut. Begitu pula, ia tidak mengenal orang yang bernama Hany Anggraini yang namanya tercantum dalam sertifikat hak guna bangunan (HGB) atas benda tidak bergerak yang didalilkan sebagai harta bersama. Demikian juga ia tidak merasa memiliki rumah atau asset di Jakarta atas nama Herliyanti. Oleh karenanya Tergugat sekarang Pembanding minta agar Penggugat sekarang Terbanding untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat sekarang Pembanding yang hanya membantah penguasaan atas sejumlah harta tidak tetap tersebut, karena tidak mengetahui dan tidak membawa dokumen-dokumen kepemilikannya maka diserahkan kepada Penggugat sekarang Terbanding untuk membuktikannya. Sehingga dalam perkara ini telah terjadi suatu pengakuan disertai tambahan yang tidak ada hubungannya dengan pengakuan itu, yang oleh doktrin dan yurisprudensi dinamakan "*gekwalificeerde bekenenis*". Pengakuan dapat dipisahkan dari tambahannya (Baca dan periksa Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 12 Juni 1957 No.117 K/Sip/1956);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding, meneliti dengan seksama bukti yang diajukan Penggugat sekarang Terbanding, untuk membuktikan kebenaran adanya harta bersama berupa benda tidak bergerak tersebut, ternyata surat bukti yang relevan dengan hal tersebut hanya surat bukti bertanda P-9 yakni pembayaran terakhir rumah tanah dengan sertifikat hak guna bangunan (HGB) dengan alamat rumah GVB Nomor 3 Ciputra di Balikpapan atas nama Herliyani/Erliyani. Namun, keberadaan sejumlah harta tidak bergerak tersebut dikuatkan keterangan para saksinya yang pada pokoknya menerangkan:

- a. Saksi Darwin Said, mengatakan Penggugat sekarang Terbanding dan Tergugat sekarang Pembanding ada memiliki 2 (dua) rumah di daerah BDI, yaitu perumahan Citra, ada juga di wika untuk usaha fitness, pemancingan di daerah Solok Api di daerah Kertanegara beserta lahannya seluas 16 hektar (ha) yang dibuat kandang ayam. Begitu juga saksi mengetahui adanya tanah dan rumah yang dibelinya di daerah Sember dan perusahaan Sawmil dan fitness kini dikelola oleh Tergugat sekarang Pembanding;
- b. Saksi Tabri Husin, mengatakan bahwa Penggugat sekarang Terbanding mempunyai rumah dan perusahaan Sawmill di daerah



Sumber yang dibelinya sejak tahun 1999. Bahwa sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 perusahaan Sawmill yang bernama CV Linggar Jaya dikelola oleh Terbanding semula Penggugat, namun kini dikelola Pembanding semula Tergugat;

- c. Saksi Sucipto, mengatakan bahwa sebelumnya Penggugat sekarang Terbanding mempunyai usaha sawmill di Penajam yang diberi nama Eka Jaya. Namun sejak tahun 1992 pindah usaha membuka usaha Sawmill di Balikpapan di daerah Sumber yang diberi nama Lainggar Jaya. Penggugat sekarang Terbanding dan Tergugat sekarang Pembanding, juga mempunyai 2 (dua) rumah di daerah BDI yang berbeda blok. Ada juga rumah di perum Wika, rumah di Gunung Tambak dan rumah di perum Ciputra, juga ada mempunyai usaha pemancingan;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat sekarang Pembanding untuk membuktikan sangkalannya terhadap adanya harta bersama berupa benda tidak bergerak tersebut, adalah surat bukti bertanda T-3.1 sampai dengan T-3.3 berupa sejumlah akte jual beli tanah yang dibuat oleh notaris dan surat bukti bertanda T-3.3.1 sampai dengan T-3.3.4 berupa kwitansi pembayaran dan surat perjanjian jual beli tanah yang terletak di Jalan Melati dan surat bukti bertanda T-3.4.1 sampai dengan T-3.4.11 berupa sejumlah kuitansi pembayaran dan surat bukti bertanda T-3.5 sampai dengan T-3.7 berupa Surat Kesepakatan Perjanjian Jual beli dan surat bukti bertanda T-3.7.1 sampai dengan T-3.7.5 berupa sejumlah kuitansi pembayaran pembelian tanah dan surat bukti bertanda T-3.7.8 berupa peta lokasi atas tanah dan T-4 berupa sertifikat hak milik (SHM) tanah Nomor 3723 Tahun 1994. Disamping itu ada keterangan para saksi yang diajukannya yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

- a. Saksi Lasarafa, mengatakan saksi membenarkan surat bukti bertanda T-3.1 sampai dengan T-3.4 dan T-3.8 karena saksi yang menandatangani dan menerima sejumlah uang untuk pembayaran penjualan tanah miliknya yang dibeli oleh Penggugat sekarang Terbanding dan yang menyerahkan uangnya saat itu adalah Tergugat sekarang Pembanding yang datang bersama-sama anaknya;
- b. Saksi Ladiamu, mengatakan pada pokoknya membenarkan adanya surat bukti bertanda T-3.6, T-3.7 dan T-3.8 berupa kuitansi tanda pembelian tanah dan peta lokasi yang dibeli oleh Penggugat



sekarang Terbanding dan Tergugat sekarang Pembanding karena saksi adalah penghubung dalam jual beli tanah yang didalam segel seluas 21.000 m², namun setelah disertifikatkan seluas 8.000 m²;

- c. Saksi Wa Halima, mengatakan membenarkan surat bukti bertanda T-3.1 yang merupakan kuitansi tanda pembayaran pembelian tanah yang telah di beli oleh Penggugat sekarang Terbanding dan Tergugat sekarang Pembanding yang saat itu datang ke lokasi bersama-sama dengan anak-anaknya;

Menimbang, berdasarkan jawab jinajawab dan bukti dari kedua belah pihak tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding, berkesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa harta bersama berupa sejumlah harta tidak bergerak tersebut, keberadaannya telah diakui kebenarannya oleh Tergugat sekarang Pembanding dengan tambahan pengakuan yang tidak ada hubungannya dengan pengakuan itu, yakni Tergugat sekarang Pembanding tidak pernah menguasai dan mengetahui dokumen kepemilikan atas harta bersama berupa benda tidak tetap tersebut. Pengakuan yang demikian, sebagaimana telah dipertimbangkan di bagian awal putusan oleh doktrin dan yurisprudensi dinamakan "*gekwalficeerde bekenenis*". Pengakuan dapat dipisahkan dari tambahannya;
2. Bahwa oleh karena pengakuan Tergugat sekarang Pembanding tentang adanya sejumlah harta bersama berupa harta tidak tetap tersebut, ternyata bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sekarang Terbanding, maka pengakuan Tergugat sekarang Pembanding sepanjang adanya harta bersama berupa harta tidak tetap tersebut bersifat mutlak, karena diajukan sesuai dengan yang sebenarnya dan didasarkan dengan alasan yang kuat (*met redenen omkleed*), maka menurut hukum haruslah dipercaya, sehingga dengan demikian telah dapat dibuktikan, bahwa selama perkawinan antara Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat, telah diperoleh sejumlah harta tidak tetap tersebut;
3. Bahwa sedangkan sangkalan Tergugat sekarang Pembanding sepanjang mengenai harta bersama berupa harta benda tetap, berupa:



- Tanah seluas 1.000 m² dengan Sertifikat HGB No. 8195 (di belakang sawmil) terletak di Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan an. Hany Anggraini;
- Tanah seluas 144 m² dengan Sertifikat HGB No. 2139 terletak di Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan (pura - pura dibeli, dibalik nama) sertifikat ini didapat dari uang perumahan, an. Hany Anggraini;
- Tanah dengan Sertifikat HGB beserta rumah dengan alamat rumah GV8 No. 3 Ciputra di Jakarta (seharusnya yang benar di Balikpapan), an. Herliyani;

Ternyata Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut, telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan keberadaan dan kepemilikan rumah dan tanah seluas 1.000 m² dengan Sertifikat HGB No. 8195 (di belakang sawmil) terletak di Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan an. Hany Anggraini dan Tanah seluas 144 m² dengan Sertifikat HGB No. 2139 terletak di Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan an. Hany Anggraini. Selain itu, berdasarkan surat bukti bertanda P-9 berupa bukti pembayaran terakhir pembelian Tanah dengan Sertifikat HGB beserta rumah dengan alamat rumah GV8 No. 3 Ciputra di Balikpapan (bukan di Jakarta) an. Erliyani (bukan Herliyani). Padahal, tanah dan rumah tersebut telah bersertifikat atas nama Hany Anggraini dan Herliyani. Namun, bukti sertifikatnya tidak pernah diajukan sebagai bukti dipersidangan. Demikian pula terhadap tanah dan rumah tersebut kepemilikannya juga dikuatkan dengan keterangan para saksi Penggugat yakni saksi Darwin Said, Tabri Husin dan Sucipto;

Sebaliknya, sangkalan Tergugat sekarang Pemandig tentang tanah tersebut, tidak didukung dengan suatu alat bukti apapun, sebab keseluruhan bukti yang diajukannya olehnya tidak ada yang berkaitan (*irrelevant*), dengan kepemilikan dan ataupun keberadaan benda tetap (berupa rumah dan tanah) yang didalilkan sebagai harta bersama tersebut;

Bahwa mengenai kedudukan dan kapasitas hukum orang Hany Anggraini dan atau Herliyani/Eriyani yang namanya tercantum dalam sertifikat atas tanah dan bangunan sebagai harta bersama



tersebut, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, karena sesuai sifatnya sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan dan yurisprudensi Mahkamah Agung, sifat kekuatan pembuktian dari suatu putusan Pengadilan, adalah bahwa suatu putusan Pengadilan kecuali mengenai status seseorang, hanyalah mengikat para pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga (Pasal 1917 jo. Pasal 1920 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Oleh karena itu, suatu putusan Pengadilan yang tidak mengenai status orang tidak berlaku bagi setiap orang, melainkan pada azasnya hanya berlaku/mempunyai kekuatan pembuktian sempurna terhadap pihak-pihak yang berperkara. Bagi pihak ketiga yang tidak terlibat dalam perkara itu, kekuatan pembuktian dari putusan pengadilan tersebut, tergantung pada penilaian Hakim yang dapat menilainya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka walaupun harta bersama dimaksud atas nama kedua orang tersebut, namun oleh karena Penggugat sekarang Terbanding telah dapat membuktikan bahwa obyek sengketa tersebut, merupakan harta bersama, maka tuntutan ini dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, tuntutan Pengugat sekarang Terbanding sepanjang mengenai diperolehnya sejumlah harta bersama berupa harta benda tetap selama dalam perkawinannya dengan Tergugat sekarang Pembanding tersebut patutlah dikabulkan;

B. Pertimbangan Adanya Perbuatan Melawan Hukum Yang Merugikan Terbanding Semula Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat sekarang Terbanding dalam gugatannya antara lain mendalilkan bahwa Tergugat sekarang Pembanding, telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikannya karena berusaha menguasai seluruh harta bersama bahkan ada sejumlah rumah kepemilikannya diubah seolah-olah menjadi hak dari keluarga Tergugat sekarang Pembanding, yaitu:

- a. Uang sejumlah ± Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar) yang disebutkan oleh Tergugat sekarang Pembanding bahwa uang itu telah habis, padahal sesungguhnya uang tersebut ada pada Tergugat sekarang Pembanding;
- b. Harta benda berupa tanah, dikaburkan, dialih namakan dengan nama orang lain, yaitu :



- Tanah seluas 1.000 m² dengan Sertifikat HGB No. 8195 (di belakang sawmil) terletak di Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan an. Hany Anggraini;
- Tanah seluas 144 m² dengan Sertifikat HGB No. 2139 terletak di Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan (pura - pura dibeli, dibalik nama) sertifikat ini didapat dari uang perumahan, an. Hany Anggraini;
- Tanah dengan Sertifikat HGB beserta rumah dengan alamat rumah GV8 No. 3 Ciputra di Jakarta, an. Herliyani;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan tersebut, Tergugat sekarang Pembanding pada pokoknya telah menyangkalnya sebab kalaulah mempunyai uang sejumlah tersebut, tidaklah mungkin Tergugat sekarang Pembanding mempunyai sejumlah hutang untuk menjalankan usahanya. Demikian pula, tanah dan rumah yang didalilkan sebagai harta bersama tersebut, memang milik orang lain dan ia tidak mengenal kedua orang tersebut. Sebaliknya justru Penggugat sekarang Terbanding yang telah melakukan perbuatan melawan hukum karena sewaktu masih terikat dalam perkawinannya telah membeli sejumlah tanah dengan mengatas namakan anak kandungnya yang bernama Riko Islamudin;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut, Majelis Hakim tingkat banding, memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam mengadili perkara ini, ternyata peradilan tingkat pertama telah salah (keliru) dalam membuat format penyusunan putusan, karena Pembanding semula Tergugat dalam jawabannya membuat format jawaban yang mencantumkan Dalam Konvensi (lazim juga ditulis dan dibaca dalam konvensi) selanjutnya ditulis Dalam Pokok Perkara yang berisi sangkalan terhadap gugatan Penggugat sekarang Terbanding dan sekaligus mengajukan jawaban yang mendalilkan bahwa justru Penggugatlah sekarang Terbanding yang telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan pembelian sejumlah tanah dengan mengatas namakan anaknya, selanjutnya diuraikan sejumlah tanah yang telah dibelinya tersebut, tanpa menguraikan adanya gugatan dalam rekonvensi;
- Bahwa penyusunan jawaban yang demikian, maupun keteledoran penyusunan format putusan tersebut, tidak bisa dipandang sebagai suatu kesalahan pengetikan belaka (*clerical error*). Oleh karena itu, perlu diperbaiki. Sebab, jawaban Tergugat sekarang Pembanding tersebut, sesungguhnya merupakan suatu gugatan balik (gugatan dalam rekonvensi) namun uraian semacam itu dimasukkan sebagai bantahan dalam pokok perkara dalam konvensi, tanpa



mencantumkan adanya gugatan dalam reconpensi. Padahal, dalam hukum acara perdata Indonesia sudah ditentukan pengertian gugatan dalam konpensi dan atau gugatan dalam reconpensi. Istilah (gugatan) reconvensi diatur dalam pasal 132 a HIR yang maknanya reconvensi adalah gugatan yang diajukan Tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat kepadanya. Dalam penjelasan pasal 132 HIR disebutkan, oleh karena bagi Tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan gugatan melawan, artinya untuk menggugat kembali Penggugat maka Tergugat itu tidak perlu mengajukan tuntutan baru akan tetapi cukup dengan memajukan gugatan pembalasan itu bersama-sama dengan jawabannya terhadap gugatan lawannya. Istilah konvensi sebenarnya merupakan istilah untuk menyebut gugatan awal atau gugatan asli. Istilah ini memang jarang digunakan dibanding istilah gugatan, karena istilah konvensi baru akan dipakai apabila ada reconvensi atau gugatan balik Tegugat kepada Penggugat);

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka jawaban Tergugat sekarang Pembanding yang merupakan gugatan balik (dalam reconpensi) tersebut, akan dipertimbangkan lebih lanjut di bagian dalam konpensi;
- Bahwa selanjutnya sesuai dengan lingkup pokok masalah perkara ini, maka untuk menentukan apakah tindakan Tergugat kini Pembanding adalah suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat sekarang Terbanding, tentunya selain diperhatikan unsur-unsur dan kriteria serta syarat adanya suatu perbuatan melawan hukum, yang utama adalah adanya kewajiban yang bertimbal balik dan seimbang antara Terbanding semula Penggugat, selaku orang yang telah mendalilkan sebagai pemilik dan berhak menguasai atas obyek sengketa sebagai suatu harta bersama yang belum dibagi karena dikuasai bahkan kepemilikannya berusaha dikaburkan seolah-olah menjadi milik orang lain tersebut, apakah telah melaksanakan tugasnya dengan itikad baik (*in goodfaith*) dan penuh tanggung jawab (*and with full sense of responsibility*), dalam hubungannya dengan perbuatan Tergugat sekarang Pembanding yang didalilkan telah melakukan perbuatan melawan hukum tersebut;
 - Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama terhadap adanya perbuatan melawan hukum tersebut, dalam pertimbangannya berpendapat pada pokoknya oleh karena gugatan Penggugat sekarang Terbanding tidak dap at diterima, maka gugatan Penggugat sekarang Terbanding tidak perlu dipertimbangkan lagi dan tidak dapat diterima, sehingga dengan demikian disimpulkan Tergugat sekarang Pembanding tidak melakukan perbuatan



melawan hukum. Oleh karenanya *petitum* mengenai adanya perbuatan melawan hukum tersebut, tidak dipertimbangkan pula;

- Bahwa terhadap pertimbangan hukum yang tidak mempertimbangkan adanya perbuatan melawan hukum tersebut, Majelis Hakim tingkat banding pada pokoknya tidak sependapat dan tidak dapat menyetujui pertimbangan Pengadilan tingkat pertama, dengan pertimbangan hukum, sebagai berikut:

Bahwa terhadap suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, manakala dipandang sebagai suatu perbuatan melawan hukum, masih diperlukan syarat-syarat lain yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Bahwa dengan pelanggaran tersebut kepentingan Penggugat terancam;
 - b. Bahwa kepentingan Penggugat dilindungi oleh peraturan yang dilanggar (*Schutznormtheorie*);
 - c. Bahwa tidak terdapat alasan pembeda menurut hukum;
- Bahwa perbuatan melawan hukum melanggar hak subyektif orang lain haruslah diartikan, manakala perbuatan tersebut telah melanggar hak subyektif seseorang, yaitu suatu kewenangan khusus seseorang yang diakui hukum, yang diberikan kepadanya demi kepentingannya termasuk hak-hak kebendaan, *in casu* mengenai kepemilikan dan penguasaan serta pemanfaatan atas obyek perkara sebagai harta bersama yang melekat pada diri Terbanding semula Penggugat, selaku pihak yang mendalilkan mempunyai kedudukan hukum dan kapasitas hukum serta berhak atas bagian obyek perkara (*incasu* pemilik obyek sengketa sebagai bagian harta bersama). Sebab berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat sendiri bertanda P-9 berupa bukti pembayaran terakhir pembelian Tanah dengan Sertifikat HGB beserta rumah dengan alamat rumah GV8 No. 3 Ciputra di Balikpapan (bukan di Jakarta) ternyata sejak semula (mulai 1 Juni 2008 sampai dengan 22 Februari 2010) tanah dan rumah tersebut sudah diatas namakan an. Erliyani (bukan Herliyani).;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pembanding semula Tergugat yang didalilkan telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum karena memiliki dan menguasai obyek sengketa secara tidak sah dan berusaha mengalihkan obyek perkara kepada orang lain, tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan haruslah dipandang bahwa Tergugat sekarang Pembanding tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang melanggar hak subyektif Penggugat sekarang Terbanding karena tindakan



Tergugat sekarang Pembanding tersebut, didasarkan pada haknya selaku orang yang berhak atas obyek perkara pula, karenanya selama kepemilikan dan penguasaannya atas obyek sengketa dimaksud belum dimintakan pembagiannya, maka yang bersangkutan berhak menggunakan dan atau melakukan pengurusan atas bagian harta bersama tersebut. Dengan demikian, perbuatan Tergugat sekarang Pembanding tidak bertentangan dengan kewajibannya selaku pemilik atas obyek sengketa dan dapat dibenarkan oleh hukum, sepanjang belum dituntut pembagiannya oleh Penggugat sekarang Terbanding. Sebab kewenangan untuk menentukan siapa yang berhak atas bagian harta bersama tersebut, hanyalah dapat lahir dan diwujudkan berdasarkan *derivative action* dari alas hak utama (*a primary right*) sebagai pemilik bagian harta bersama semata. Oleh karena itu manakala Tergugat sekarang Pembanding dalam kedudukannya selama masih sebagai isteri merupakan pihak yang berhak mengurus dan menggunakan bagian harta bersama tersebut, maka tindakan Tergugat sekarang Pembanding, jelas bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang melanggar hak subyektif Penggugat dan atau bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain. Dengan kata lain, bukan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, dalil gugatan Penggugat sepanjang adanya perbuatan melawan hukum oleh Tergugat sekarang Pembanding tidak beralasan menurut hukum, oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum dalam pokok perkara tersebut di atas, maka kini dipertimbangkan keseluruhan *petitum* gugatan Penggugat sekarang Terbanding, sebagai berikut:

- Bahwa mengenai *petitum* nomor 1 (satu) yang pada pokoknya mohon agar gugatan Penggugat sekarang Terbanding dikabulkan seluruhnya, oleh karena *petitum* ini berkaitan dengan *petitum-petitum* selanjutnya, maka akan dipertimbangkan nanti pada bagian akhir putusan ini;
- Bahwa mengenai *petitum* nomor 2 (dua) yang pada pokoknya menuntut agar sita marital yang telah dijatuhkan dinyatakan sah dan berharga. Oleh karena dalam perkara ini tidak pernah diletakkan sita marital tersebut, maka tuntutan Penggugat sekarang Terbanding, tentang hal ini haruslah ditolak;
- Bahwa mengenai *petitum* point 3 (tiga) yang pada pokoknya menuntut agar perbuatan Tergugat sekarang Pembanding dinyatakan sebagai telah



melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, telah dipertimbangkan pada pokoknya Tergugat sekarang Pembanding tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum karena selama belum ada dilakukan pembagian harta bersama masing-masing pihak, baik Pembanding semula Tergugat ataupun Terbanding semula Penggugat masih berhak menggunakan dan melakukan pengurusan terhadap harta bersama maka tuntutan Penggugat sekarang Terbanding tentang hal ini, haruslah ditolak;

- Bahwa terhadap petitum nomor 4 (empat) yang pada pokoknya menuntut agar harta bersama tersebut dibagi dua dengan masing-masing mendapat separuhnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan dimaksud dapatlah dikabulkan sebatas pada pembagian terhadap harta bersama yang senyatanya merupakan harta bersama yang belum dibagi diantara para pihak setelah terjadi perceraian. Sedangkan terhadap harta bersama berupa harta tidak bergerak yang berasal dari pengelolaan usaha CV Linggar Jaya, oleh karena telah dipertimbangkan bahwa selama belum dilakukan perhitungan keuntungan dan kerugian CV Linggar Jaya yang berimplikasi pada keberadaan harta bersama, maka segala keuntungan dan kerugian dari CV Linggar Jaya dimaksud, belum menjadi bagian harta bersama yang dapat dibagi diantara para pihak tersebut. dengan demikian petitum ini hanya dapat dikabulkan sebagian yakni terbatas pada perolehan harta bersama yang bukan menjadi modal dan ataupun asset (harta kekayaan) CV Linggar Jaya, sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini;
- Bahwa terhadap *petitum* nomor 5 (lima) yang pada pokoknya menuntut agar Tergugat sekarang Pembanding dihukum untuk menyerahkan kepada Penggugat sekarang Terbanding 50 % (lima puluh) persen atau separuh dari harta bersama, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah ditentukan bahwa setelah perkawinan diantara mereka putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka keseluruhan harta yang telah dapat dibuktikan kebenarannya sebagai harta bersama dibagi dua diantara Penggugat sekarang Terbanding dengan Tergugat sekarang Pembanding. Dengan demikian, petitum ini dapatlah dikabulkan sebagian yakni sebatas pada harta yang telah jelas statusnya ditentukan sebagai harta bersama. Dengan demikian petitum inipun dikabulkan untuk sebagiannya dan ditolak untuk selain dan selebihnya;
- Bahwa mengenai *petitum* nomor 6 (enam) yang pada pokoknya menuntut agar menghukum Tergugat sekarang Pembanding untuk menyerahkan



pembagian harta gono gini dan ganti rugi bunga sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) tersebut kepada Penggugat sekarang Terbanding selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, bilamana perlu dengan bantuan alat Negara. Oleh karena tuntutan ini merupakan derivatif (turunan) dari tuntutan adanya perbuatan melawan hukum Tergugat sekarang Pemanding yang merugikan Penggugat sekarang Terbanding. Dan terhadap hal tersebut telah dipertimbangkan dan diputuskan untuk ditolak, maka tuntutan tersebut haruslah ditolak pula;

- Bahwa terhadap *petitum* nomor 7 (tujuh) yang menuntut agar Tergugat sekarang Pemanding untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini. Menurut Majelis Hakim tingkat banding, tuntutan semacam ini merupakan suatu tuntutan yang berlebihan dan tidak lazim sebab sebagaimana telah dipertimbangkan sesuai sifatnya kekuatan pembuktian dari suatu putusan Pengadilan, kecuali mengenai status seseorang, hanyalah mengikat para pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga (Pasal 1917 jo. Pasal 1920 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Oleh karena itu, suatu putusan Pengadilan yang tidak mengenai status orang tidak berlaku bagi setiap orang, melainkan pada azasnya hanya berlaku/mempunyai kekuatan pembuktian sempurna terhadap pihak-pihak yang berperkara. Berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena tuntutan ini dipandang berlebihan dan tidak lazim, maka tuntutan ini haruslah ditolak;
- Bahwa terhadap tuntutan nomor 8 (delapan) yang pada pokoknya menuntut menyatakan agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan serta merta (PSM) meskipun Tergugat atau pihak lainnya ada melakukan upaya hukum, banding, kasasi dan atau perlawanan. haruslah dipertimbangkan secara seksama, dengan cara memeriksa dalil-dalil gugatan dan jawaban para pihak, serta keseluruhan bukti yang diajukannya dalam relevansinya dengan urgensi untuk dapat dikabulkannya suatu tuntutan serta merta dimaksud. Dalam berbagai ketentuan yang mengatur tuntutan serta merta antara lain diatur dalam Pasal 191 ayat (1) *Reglement Voor de Buitengewesten* (RBG) dibandingkan dengan Pasal 180 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), bahwa putusan serta merta harus didasarkan pada surat bukti yang diajukan sebagai bukti untuk membuktikan dalil gugatannya (yang disangkal oleh pihak lawan), adalah sebuah akta autentik atau akta dibawah tangan yang diakui isi dan tanda tangannya oleh Tergugat. Oleh karena itulah setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama pokok permasalahan ini, dan memperhatikan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang



mengatur tuntutan serta merta serta bukti-bukti untuk mengajukan tuntutan serta merta dimaksud, maka *petitum* ini belum memenuhi keseluruhan persyaratan dan ataupun urgensi untuk dapat dikabulkannya putusan serta merta tersebut, sehingga tuntutan ini haruslah ditolak;

- Bahwa terhadap *petitum* nomor 9 (sembilan) yang pada pokoknya menuntut agar menetapkan atau menyatakan menurut hukum seluruh harta bersama harus di bagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut Undang-undang yaitu masing-masing separuh/setengah bagian. Tuntutan merupakan duplikasi (pengulangan) dari tuntutan sebelumnya yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Oleh karena itu tuntutan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat sekarang Terbanding dapatlah dikabulkan untuk sebagiannya dan ditolak untuk yang selain dan selebihnya, sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sekarang Terbanding dalam gugatannya antara lain mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka dengan tidak merubah esensi *petitum* Penggugat sekarang Terbanding, redaksional *petitum* Penggugat yang dikabulkan dalam amar putusan ini, perlu dirubah agar putusan ini dapat dieksekusi dengan baik;

II. DALAM REKONPENSII

Menimbang, bahwa bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum di bagian dalam konpensi tersebut di atas, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonpensi ini;

A. Pertimbangan Sejumlah Harta Yang Tidak Dimasukkan Sebagai Boedel Harta Bersama (Gono-Gini)

Menimbang, Pembanding semula Tergugat (asal) selain dalil Terbanding semula Penggugat tidak benar semua harta bersama dikuasai Pembanding semula Tergugat. Justru, Terbanding semula Penggugatlah ketika masih terikat hubungan perkawinan, telah melakukan pembelian yang seharusnya masuk dalam bagian harta bersama diatasnamakan anaknya, sebagai berikut:

1. Sebidang tanah seluas 33.336 m² di Jalan Melati atas nama Riko Islamudin yang merupakan anak Penggugat dan Tergugat, yang dibeli dengan harga sebesar Rp1 15.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) berdasarkan Pejianjian tertanggal 14 September 2004, yang dibeli dari Wa Liha;
2. Sebidang tanah seluas 30.793 m² di Jalan Melati atas nama Riko Islamudin yang merupakan anak Penggugat dan Tergugat, yang dibeli dengan harga



sebesar Rp107.700.000,00 (seratus tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) berdasarkan Perjanjian tertanggal 14 September 2004, yang dibeli dari La Sarafa;

3. Sebidang tanah seluas 15.815 m² di Jalan Melati atas nama Riko Islamudin yang merupakan anak Penggugat dan Tergugat, yang dibeli dengan harga sebesar Rp55.252.500,00 (lima puluh lima juta dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) berdasarkan kuitansi tertanggal 27 April 2006. Awalnya, menurut perkiraan/estimasi tanah tersebut seluas 30.000 m² berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara tertanggal 20 Agustus 1993 yang dikuasai oleh La Agi, serta diketahui oleh Ketua RT 12 RW 10 Kelurahan Manggar dan Lurah Manggar serta Camat Balikpapan Timur. Kemudian dibeli Riko Islamudin sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Nomor 8 tanggal 18 Agustus 2004 di hadapan Notaris Ratih Wulandari, SH. Luasan tanah tersebut kemudian menyusut menjadi 15.815 m² sebagaimana pengukuran riil sebagaimana mestinya.
4. Sebidang tanah seluas 12.456 m² di Jalan Melati atas nama Riko Islamudin yang merupakan anak Penggugat dan Tergugat, yang dibeli dengan harga sebesar Rp43.596.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) berdasarkan kuitansi tertanggal 27 April 2006. Awalnya, menurut perkiraan/estimasi tanah tersebut seluas 35.000 m² berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara tertanggal 3 Juli 1993 yang dikuasai oleh Lahada, serta diketahui oleh Ketua RT 12 RW 10 Kelurahan Manggar dan Lurah Manggar serta Camat Balikpapan Timur. Kemudian dibeli Riko Islamudin sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Nomor 10 tanggal 18 Agustus 2004 di hadapan Notaris Ratih Wulandari, SH. Luasan tanah tersebut kemudian menyusut menjadi 12.456 m² sebagaimana pengukuran riil sebagaimana mestinya.
5. Sebidang tanah yang terletak di RT 52 Kel. Sepinggian Kec. Balikpapan Selatan dengan luas 20.000 m², berdasarkan Surat Perjanjian tertanggal 26 Oktober 2004, antara H. Ramli (kuasa dari Lauha) dengan Penggugat;
6. Sebidang tanah yang terletak di 48 Kel. Sepinggian Kec. Balikpapan Selatan dengan luas 21.371 m², berdasarkan Surat Pemyataan Kesepakatan Jual Beli Nomor 09/PPAT/SPKJB/II/2004 tertanggal 12 Februari 2004, antara La Uha dengan Penggugat dan diketahui Camat Balikpapan;
7. Sebidang tanah yang terletak di RT 48 Kel. Sepinggian Kec. Balikpapan Selatan dengan luas 16.000 m², berdasarkan Surat Pemyataan Kesepakatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jual Beli Nomor 07/PPAT/SPKJB/II/2004 tertanggal 12 Februari 2004, antara Dahlan dengan Penggugat dan diketahui Camat Balikpapan.

8. Pembangunan Ruko dan Penimbunan atas nama anak Penggugat Riko Islamudin sebesar Rp5.000.000.000,00 di Jalan Ring Road, Balikpapan Utara, yang dibiayai semasa pernikahan oleh Penggugat dan Tergugat;

Atas harta bersama ini Pembanding semula Tergugat memohon Majelis Hakim agar memasukkan ke dalam harta gono gini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana harta yang diperoleh selama pernikahan haruslah dibagi dua;

Menimbang, bahwa atas jawaban dan gugatan balik tersebut, Terbanding semula Penggugat pada pokoknya telah membantahnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan dalam rekonpensi tersebut, dari sejumlah alat bukti yang telah diajukan Pembanding semula Tergugat, setelah diperiksa, dicermati dan diteliti ternyata bukti yang relevan untuk dipertimbangkan adalah surat bukti bertanda

1. Bukti T-3.1, Akta Notaris Nomor 8 Tanggal 18 Agustus 2004;
2. Bukti T-3.2, Akta Notaris Nomor 10 Tanggal 18 Agustus 2004;
3. Bukti T-3.3, Surat Perjanjian jual beli tanah yang terletak di Jalan Melati seluas 15.815 m², tertanggal 14 September 2004;
4. Bukti T-3.3.1, Kuitansi Pembayaran, tertanggal 24 Februari 2005;
5. Bukti T-3.3.2, Kuitansi Pembayaran, tertanggal 15 September 2005;
6. Bukti T-3.3.3, Kuitansi Pembayaran, untuk pembayaran "Tanda Jadi";
7. Bukti T-3.4, Surat Perjanjian jual beli tanah yang terletak di Jalan Melati seluas 12.456 m², tanggal 14 September 2004;
8. Bukti T-3.4.1, Kuitansi Pembayaran, tertanggal 27 April 2006;
9. Bukti T-3.4.2, Kuitansi Pembayaran, tertanggal 24 Februari 2005;
10. Bukti T-3.4.3, Kuitansi Pembayaran, tertanggal 8 September 2004;
11. Bukti T-3.4.4, Kuitansi Pembayaran, tertanggal 27 Agustus 2004;
12. Bukti T-3.4.5, Tanda Terima Pembayaran, tertanggal 5 Oktober 2005;
13. Bukti T-3.4.6, Kuitansi Pembayaran, tertanggal 21 April 2004;
14. Bukti T-3.4.7, Kuitansi Pembayaran, tertanggal 2 Agustus 2004;
15. Bukti T-3.4.8, Kuitansi Pembayaran, tertanggal 16 September 2004;
16. Bukti T-3.4.9, Kuitansi Pembayaran, tertanggal 19 Februari 2005;
17. Bukti T-3.4.10, Kuitansi Pembayaran, untuk pembayaran "Panjar Tanah di Taransat Kelurahan Manggar";
18. Bukti T-3.4.11, Kuitansi Pembayaran, tertanggal 5 Juli 2005;
19. Bukti T-3.5, Perjanjian tertanggal 26 Oktober 2004;

Halaman 71 dari 79 Putusan Nomor 50/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti T-3.6, Surat Pernyataan Kesepakatan Jual Beli Nomor 07/PPAT/SPKJB/II/2004 tertanggal 12 Februari 2004;
21. Bukti T-3.7, Surat Pernyataan Kesepakatan Jual Beli Nomor 09/PPAT/SPKJB/II/2004 tertanggal 12 Februari 2004;
22. Bukti T-3.7.1, Kuitansi Pembayaran, untuk pembayaran "Panjar Tanah di Taransat Kelurahan Manggar";
23. Bukti T-3.7.2, Kuitansi Pembayaran, 24 Februari 2004;
24. Bukti T-3.7.3, Kuitansi Pembayaran, tertanggal 15 September 2005;
25. Bukti T-3.7.4, Kuitansi Pembayaran, tertanggal 2 Agustus 2004;
26. Bukti T-3.7.5, Kuitansi Pembayaran, tertanggal 19 Agustus 2004;
27. Bukti T-3.8, Peta lokasi objek tanah;
28. Bukti T-4, SHM Nomor 3723 pada tahun 1994, berdasarkan Surat Ukur Nomor 275/Gn.Samarinda/1998 tanggal 1 Desember 1998;

Selain surat bukti tersebut gugatan Pembanding semula Tergugat dalam rekonsensi juga dikuatkan oleh keterangan ketiga orang saksi masing-masing bernama Lasarafa, Ladaimu, dan Wa Halima;

Menimbang, bahwa sedangkan Terbanding semula Penggugat, atas gugatan dalam rekonsensi tersebut, ternyata dari keseluruhan alat bukti yang diajukannya tidak ada satu alat buktipun yang dapat membantah kebenaran dalil gugatan dalam rekonsensi tersebut, bahwa pembelian atas sejumlah obyek sengketa yang didalilkan dalam gugatan rekonsensi ternyata dilakukan pembayarannya oleh Terbanding semula Penggugat dan ataupun Pembanding semula Tergugat, sewaktu perkawinan mereka masih berlangsung (utuh);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pembanding semula Tergugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan dalam rekonsensi tersebut. Sebaliknya, Terbanding semula Penggugat dipandang sebagai telah gagal untuk membuktikan sangkalannya. Oleh karena itulah dalil gugatan dalam rekonsensi Pembanding semula Tergugat tersebut, patut dan layak untuk dikabulkan;

B. Pertimbangan Alasan Memori Banding Pembanding Semula Tergugat Tentang Adanya Kesalahan Pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama

- Bahwa dari alasan-alasan keberatan yang dikemukakan Pembanding semula Tergugat tersebut, Majelis Hakim tingkat banding walaupun tidak menemukan hal-hal baru karena sesungguhnya hal tersebut telah dikemukakan dalam peradilan tingkat pertama, namun tidak pernah dipertimbangkan. Oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding, dengan segala pertimbangannya

Halaman 72 dari 79 Putusan Nomor 50/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat bahwa keseluruhan alasan dan bukti yang diajukan Pembanding semula Tergugat tersebut, mempunyai nilai hukum cukup yang dapat dijadikan dasar hukum untuk membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut. Lebih dari itu, Majelis Hakim tingkat banding telah menemukan adanya kesalahan penerapan hukum dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya dipandang beralasan menurut hukum dan dapat diterima, sehingga gugatannya tentang adanya harta bersama yang telah dibeli atas nama anak kandung Terbanding semula Pengugat (Riko Islamudin) dapat dikabulkan;
- Bahwa dengan demikian putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 71/Pdt.G/2019/PN Bpp., tanggal 19 Januari 2019 tersebut, tidak tepat dan keliru di dalam pertimbangan hukumnya karena tidak sesuai dengan duduk perkara (*Feltelijke Groenden*) dan begitu juga pertimbangan tentang hukumnya (*Rechts Gronden*) tidak sesuai dengan analisa hukum dalam perkara ini;
- Bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dipandang tidak tepat dan keliru, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi, dengan segala pertimbangan hukum tersebut di atas, telah memberikan pertimbangan tersendiri untuk mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 71/Pdt.G/2019/PN Bpp., tanggal 19 Desember 2019 yang dimintakan banding tersebut, beralasan menurut hukum untuk dibatalkan dan Pengadilan Tinggi dengan mengadili serta memutus sendiri, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

III. DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding semula Penggugat diterima sebagian dan ditolak untuk yang selain dan selebihnya. sebaliknya ternyata gugatan Penggugat dalam rekonpensi dikabulkan untuk seluruhnya maka setelah memperhatikan ketentuan Pasal 192 Rbg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), Terbanding semula Penggugat dipandang sebagai pihak yang kalah. Namun oleh karena pokok perkara ini masalah pembagian harta bersama dan oleh karena gugatan dalam konpensi maupun dalam rekonpensi keduanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan, sehingga dipandang adil manakala keduanya dihukum untuk membayar biaya perkara ini masing-masing separuh bagiannya dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan-ketentuan lain yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang serta Pasal 199 Rbg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), Pasal 204 Rbg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat tersebut di atas;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 71/Pdt.G./2019/PN.Bpp., tanggal 19 Desember 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

I. DALAM KONPENSI

1. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya;

2. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum sah seluruh harta bersama (gono gini) yang diperoleh selama dalam perkawinan Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat, berupa harta tetap, yaitu:
 - a. Tanah seluas 330 m² dengan Sertifikat HGB No. 2089 terletak di Kelurahan Damai, kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;
 - b. Tanah seluas 1.555 m² dengan Sertifikat HGB No. 2932 terletak di Kelurahan Gn. Bahagia kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;
 - c. Tanah seluas 3.554 m² dengan Sertifikat HM No. 5761 terletak di Kelurahan Batu Ampar [sawmil] Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;

Halaman 74 dari 79 Putusan Nomor 50/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tanah seluas 1.271 m² dengan Sertifikat HM No. 2950 terletak di Kelurahan Batu Ampar [sawmil] Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
 - e. Tanah seluas 2.000 m² dengan Sertifikat HM No. 8194 terletak di Kelurahan Batu Ampar [sawmil] Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
 - f. Tanah seluas 1.271 m² dengan Sertifikat HM No. 477 terletak di Kelurahan Baru Ilir; Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan;
 - g. Tanah seluas 1.271 m² dengan Sertifikat HM No. 1589 terletak di Kelurahan Baru Ilir; Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan;
 - h. Tanah seluas 1.271 m² dengan Sertifikat HM No. 476 terletak di Kelurahan Baru Ilir; Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan;
 - i. Tanah seluas 1.454 m² dengan Sertifikat HM No. 3726 terletak di Kelurahan Gn. Samarinda (Wika); Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan;
 - j. Tanah seluas 293 m² dengan Sertifikat HM No. 4186 terletak di Kelurahan Gn. Bahagia; Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;
 - k. Tanah seluas 506 m² dengan Sertifikat HGB No. 1803 terletak di Kelurahan Gn. Samarinda (Wika), Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
 - l. Tanah seluas 1.000 m² dengan Sertifikat HGB No. 8195 (di belakang sawmil) terletak di Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan an. Hany Anggraini;
 - m. Tanah seluas 144 m² dengan Sertifikat HGB No. 2139 terletak di Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan (pura - pura dibeli, dibalik nama) sertifikat ini didapat dari uang perumahan, an. Hany Anggraini;
 - n. Tanah dengan Sertifikat HGB beserta rumah dengan alamat rumah GV8 No. 3 Ciputra di Balikpapan, an. Herliyani/Erliyani;
3. Menetapkan atau menyatakan menurut hukum seluruh harta bersama tersebut, harus di bagi dua masing-masing kepada Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat secara adil menurut undang-undang yaitu masing-masing mendapat bagian separuh atau

Halaman 75 dari 79 Putusan Nomor 50/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setengah bagian dari harta bersama yang tercantum dalam diktum putusan point 2 (dua) tersebut;

4. Menghukum Tergugat sekarang Pembanding atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa berupa harta bersama sebagaimana tercantum dalam diktum putusan point 2 (dua) tersebut, untuk menyerahkan separuh atau setengah bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat sekarang Terbanding, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang melalui Kantor Lelang negara dan hasil penjualan lelang atau uangnya separuhnya atau 50 % diserahkan kepada Penggugat sekarang Terbanding;
5. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk yang selain dan selebihnya;

II. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonpensi sekarang Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum tanah dan rumah yang dibeli oleh Penggugat dalam Konpensi (Tergugat dalam Rekonpensi) sekarang Terbanding selama dalam perkawinannya dengan Tergugat dalam Konpensi (Penggugat dalam Rekonpensi) sekarang Pembanding, merupakan harta bersama (gono gini) Penggugat dalam Konpensi (Tergugat dalam Rekonpensi) sekarang Terbanding dengan Tergugat dalam Konpensi (Penggugat dalam Rekonpensi) sekarang Pembanding, yaitu harta tetap, berupa:
 - a. Sebidang tanah seluas 33.336 m² di Jalan Melati atas nama Riko Islamudin yang merupakan anak Penggugat dan Tergugat, yang dibeli dengan harga sebesar Rpl 15.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) berdasarkan Perjanjian tertanggal 14 September 2004, yang dibeli dari Wa Liha;
 - b. Sebidang tanah seluas 30.793 m² di Jalan Melati atas nama Riko Islamudin yang merupakan anak Penggugat dan Tergugat, yang dibeli dengan harga sebesar Rpl 07.700.000,00 (seratus tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) berdasarkan Perjanjian tertanggal 14 September 2004, yang dibeli dari La Sarafa;
 - c. Sebidang tanah seluas 15.815 m² di Jalan Melati atas nama Riko Islamudin yang merupakan anak Penggugat dan Tergugat, yang dibeli dengan harga sebesar Rp 55.252.500,00 (lima puluh lima juta dua

Halaman 76 dari 79 Putusan Nomor 50/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) berdasarkan kuitansi tertanggal 27 April 2006. Awalnya, menurut perkiraan/estimasi tanah tersebut seluas 30.000 m² berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara tertanggal 20 Agustus 1993 yang dikuasai oleh La Agi, serta diketahui oleh Ketua RT 12 RW 10 Kelurahan Manggar dan Lurah Manggar serta Camat Balikpapan Timur. Kemudian dibeli Riko Islamudin sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Nomor 8 tanggal 18 Agustus 2004 di hadapan Notaris Ratih Wulandari, SH. Luasan tanah tersebut kemudian menyusut menjadi 15.815 m² sebagaimana pengukuran riil sebagaimana mestinya.

- d. Sebidang tanah seluas 12.456 m² di Jalan Melati atas nama Riko Islamudin yang merupakan anak Penggugat dan Tergugat, yang dibeli dengan harga sebesar Rp43.596.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) berdasarkan kuitansi tertanggal 27 April 2006. Awalnya, menurut perkiraan/estimasi tanah tersebut seluas 35.000 m² berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara tertanggal 3 Juli 1993 yang dikuasai oleh Lahada, serta diketahui oleh Ketua RT 12 RW 10 Kelurahan Manggar dan Lurah Manggar serta Camat Balikpapan Timur. Kemudian dibeli Riko Islamudin sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Nomor 10 tanggal 18 Agustus 2004 di hadapan Notaris Ratih Wulandari, SH. Luasan tanah tersebut kemudian menyusut menjadi 12.456 m² sebagaimana pengukuran riil sebagaimana mestinya.
- e. Sebidang tanah yang terletak di RT 52 Kel. Sepinggian Kec. Balikpapan Selatan dengan luas 20.000 m², berdasarkan Surat Perjanjian tertanggal 26 Oktober 2004, antara H. Ramli (kuasa dari Lauha) dengan Penggugat;
- f. Sebidang tanah yang terletak di 48 Kel. Sepinggian Kec. Balikpapan Selatan dengan luas 21.371 m², berdasarkan Surat Pernyataan Kesepakatan Jual Beli Nomor 09/PPAT/SPKJB/II/2004 tertanggal 12 Februari 2004, antara La Uha dengan Penggugat dan diketahui Camat Balikpapan;
- g. Sebidang tanah yang terletak di RT 48 Kel. Sepinggian Kec. Balikpapan Selatan dengan luas 16.000 m², berdasarkan Surat Pernyataan Kesepakatan Jual Beli Nomor 07/PPAT/SPKJB/II/2004 tertanggal 12 Februari 2004, antara Dahlan dengan Penggugat dan diketahui Camat Balikpapan.

Halaman 77 dari 79 Putusan Nomor 50/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Pembangunan Ruko dan Penimbunan atas nama anak Penggugat Riko Islamudin sebesar Rp5.000.000.000,00 di Jalan Ring Road, Balikpapan Utara, yang dibiayai semasa pemikahan oleh Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan atau menyatakan menurut hukum seluruh harta bersama tersebut dalam diktum putusan point 2 tersebut, harus di bagi dua masing-masing kepada Terbanding semula Penggugat dalam Konkursi (Tergugat dalam Konkursi) dan Pembanding semula Tergugat dalam Konkursi (Penggugat dalam Konkursi) secara adil menurut undang-undang yaitu masing-masing mendapat bagian separuh atau setengah bagian dari harta bersama yang tercantum dalam diktum putusan point 2 (dua) tersebut;
4. Menghukum Penggugat dalam Konkursi (Tergugat dalam Konkursi) atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa berupa harta bersama sebagaimana tercantum dalam diktum putusan point 2 (dua) tersebut, untuk menyerahkan separuh atau setengah bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat dalam Konkursi (Tergugat dalam Konkursi) sekarang Pembanding, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang melalui Kantor Lelang negara dan hasil penjualan lelang atau uangnya separuhnya atau 50 % diserahkan kepada Penggugat dalam Konkursi (Tergugat dalam Konkursi) sekarang Pembanding;

III. DALAM KONKURSI DAN DALAM REKONKURSI

- Menghukum Penggugat dalam Konkursi (Tergugat dalam Konkursi) sekarang Pembanding dan Tergugat dalam Konkursi (Penggugat dalam Konkursi) sekarang Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, masing-masing separuh bagian yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Selasa, tanggal 28 April 2020 oleh kami Mas Hushendar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Zaeni, S.H., M.H., dan Kurnia Yani Darmono, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 50/PDT/2020/PT.SMR., tanggal 7 April 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 30 April 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hakim-hakim anggota serta dibantu oleh, Abdul Halim, S.H. sebagai Panitera Pengganti, namun tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Zaeni, S.H., M.H.

Mas Hushendar, S.H., M.H.

Kurnia Yani Darmono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Abdul Halim, S.H.

Perincian Biaya

1. Materai : Rp6.000,00
2. Redaksi : Rp10.000,00
3. Pemberkasan : Rp150.000,00
Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)